



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2016/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **FAJERIN NAFARIN, S.Pd Als YEYEN Bin H. ABDUL GAFAR YUNANI (Alm)**

Tempat lahir : Barabai

Tanggal lahir : 16 Agustus 1989

Umur : 26 Tahun

Jenis Kalamina : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Komplek Taman Citra Keraton Blok F No. 51
Rt. 11 Kel. Sei Sipai Kec. Martapura Kab.
Banjar

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : S1 (tamat)

Status perkawinan : Menikah

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2016 s/d tanggal 03 Februari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2016 s/d tanggal 13 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2016 s/d tanggal 02 April 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 03 April 2016 s/d tanggal 27 April 2016;
5. Hakim, sejak tanggal 28 April 2016 s/d tanggal 27 Mei 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 28 Mei 2016 s/d tanggal 26 Juli 2016;

Di persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:



- Setelah Membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang selengkapny telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pokoknya **menuntut** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAJERIN NAFARIN, S.Pd Als YEYEN Bin H. ABDUL GAFAR YUNANI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana **"penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAJERIN NAFARIN, S.Pd Als YEYEN Bin H. ABDUL GAFAR YUNANI (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi CV BALI CTRA FAJAR untuk tanda terima uang dari sdr. MUHAMMAD ARIFANDI kepada sdri HERNIDA sebesar Rp. 112.000.000,- tanggal 16 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman BANK BRI untuk pengiriman uang sebesar Rp.29.700.000,-;
 - 2 (dua) lembar kliping koran Bank Mandiri Cabang Mandiri Banjarmasin a/n MASHUMAH dengan Norek 03100009965792;
 - 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI dengan nama pengirim FENTI FERIATI dengan tujuan Norek 2701199129 a/n HERNIDA sebesar Rp.1.800.000,- tanggal 5 Januari 2015;
 - 1 (satu) lembar kliping koran Bank BNI Taplus cabang Barabai a/n FENTI FERIATI dengan Norek 0246187272;
 - 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI dengan nama pengirim SALAHUDIN dengan tujuan Norek 2701199129 a/n HERNIDA sebesar Rp.1.800.000,- tanggal 5 Januari 2015;
 - 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI dengan nama pengirim MUHAMMAD ARIFANDI dengan tujuan Norek 2701199129 a/n HERNIDA sebesar Rp.1.650.000,- tanggal 8 Januari 2015;

Halaman 2 dari 72
Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Bjb



- 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI dengan nama pengirim MUHAMMAD ARIFANDI dengan tujuan Norek 2701199129 a/n HERNIDA sebesar Rp.1.750.000,- tanggal 16 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar kliping koran Bank BNI Taplus cabang Banjarbaru dengan Norek 0311499085 a/n MUHAMMAD ARIFANDI;
- 1 (satu) lembar kliping koran Bank BNI Taplus Muda PB cabang Banjarbaru dengan Norek 0303819776 a/n MUHAMMAD HILMAN;
- 1 (satu) buah buku tentang profil perusahaan CV. BALI CITRA FAJAR;

Kesemua barang bukti dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI;

4. Menetapkan agar terdakwa FAJERIN NAFARIN, S.Pd Als YEYEN Bin H. ABDUL GAFAR YUNANI (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa FAJERIN NAFARIN, S.Pd Als YEYEN Bin H. ABDUL GAFAR YUNANI (Alm) bersama-sama saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Kampus Fakultas Farmasi UNLAM Banjarbaru Jl. A. Yani Km. 35 Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi berencana melakukan perjalanan wisata ke Jakarta, bogor dan Bandung sebanyak 64 (enam puluh empat) Mahasiswa dan 3 (tiga) orang dosen. Kemudian dibentuk panitia keberangkatan perjalanan wisata tersebut, dan setelah terbentuk kepanitian lalu ditawarkan kepada Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi untuk mengajukan travel mana yang akan digunakan untuk memfasilitasi keberangkatan tersebut. Kemudian saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN bertemu dengan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa (suami dari saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI) di My Salon yang beralamat di belakang Kampus UNISKA Banjarbaru dimana saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN menjelaskan apabila berminat sebagai agen penyelenggara perjalanan study tour diharuskan membuat proposal yang nantinya akan dipresentasikan didepan panitia di kampus UNLAM Banjarbaru jurusan farmasi yang pada saat itu saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa diminta untuk membuat presentasi dalam program power point, kemudian saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa membuat presentasi dengan cara mengetik kedalam program power point melalui Laptop yang telah disiapkan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;-----
- Bahwa kemudian saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN bersama 3 (tiga) Mahasiswa yang lainnya mengajukan masing-masing satu nama travel yang akan digunakan untuk memfasilitasi keberangkatan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi tersebut, dimana saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN mengajukan travel CV. BALI CITRA FAJAR, saksi MA'SHUMAH Binti H. BAHRANI mengajukan travel PT. ANNISA PURNAMA WISATA, Sdri. NORLIA PUSPITA SARI mengajukan travel CV. GEMINTANG WISATA, dan Sdr. MARJUANIAMI mengajukan travel PT. INTAN. Kemudian masing-masing travel diminta

Halaman 4 dari 72
Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

presentasi terhadap fasilitas dan harga yang ditawarkan masing-masing travel dimana pada Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekitar pukul 15.30 di Kampus Fakultas Farmasi UNLAM Banjarbaru Jl. A. Yani Km. 35 Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI ditemani Terdakwa pada saat itu saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI mengaku sebagai karyawan CV. BALI CITRA FAJAR melakukan presentasi didepan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi dan sekitar satu minggu kemudian saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI ditemani Terdakwa kembali melakukan presentasi didepan Mahasiswa dan dan dosen UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi di Kampus Fakultas Farmasi UNLAM Banjarbaru;-----

- Bahwa pada saat presentasi tersebut saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI berkata dan menjanjikan kepada Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan farmasi dengan harga murah dibanding travel lainnya, masuk trans studio Bandung, masuk DR. OZ, masuk Jungle Land semuanya secara gratis, kemudian travel akan memberikan jaket untuk semua mahasiswa, hotel boleh memilih sendiri dan menu makanan yang menarik menyanggupi rencana kunjungan yang diminta pihak kampus, dan pada saat itu juga saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI berkata dan menjanjikan ada menawarkan baju kaos dan baju sasirangan, yang mana kemudian Terdakwa juga berkata dan menjanjikan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan farmasi bahwa "kalau lewat travel kami, bajunya bisa memilih jenis kain, warna dan desainnya sendiri "dan untuk meyakinkan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan farmasi Terdakwa juga berkata " kalo gak percaya coba aja lihat di internet apakah ada atau tidak ada travel CV. BALI CITRA FAJAR (BCF) yang kami bawa, dan lihat juga siapa saja yang pernah menjadi konsumen atau pengguna jasa dari travel CV. BALI CITRA FAJAR (BCF) ";-----
- Bahwa pada saat saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI melakukan presentasi yang ditemani Terdakwa ada membawa proposal yang kemudian dibagikan kepada para Mahasiswa dan didalam proposal tersebut terdapat profil perusahaan dan rencana kegiatan serta nomor handphone contact person yaitu milik Terdakwa dengan nomor 082152244774 dan milik saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dengan nomor 082155747433;-----
- Bahwa dengan hasil presentasi dan hasil voting seluruh Mahasiswa

Halaman 5 dari 72
Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi yang mengikuti study tour atau wisata tersebut disefakati CV. BALI CITRA FAJAR (BCF) dipilih yang akan digunakan untuk memfasilitasi keberangkatan wisata tersebut dengan pertimbangan harga dan fasilitas yang lebih menarik dari travel lainnya dimana dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per-orangnya sudah termasuk akomodasi, tiket pesawat Lion Air PP (pulang pergi) dan lain-lain lebih murah dari harga travel lainnya yang mengikuti presentasi pada saat itu;-----

- Bahwa setelah presentasi yang dilakukan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI yang ditemani Terdakwa pada saat itu disefakati Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi yang mengikuti study tour atau wisata tersebut untuk membayar dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap dan terlebih dahulu membayarkan DP atau uang muka sebesar 50 % dari total biaya sebesar Rp. 220.550.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan jadwal keberangkatan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 di bandara Syamsuddin Noor dengan keberangkatan menggunakan maskapai penerbangan Lion Air dan waktu keberangkatan pukul 09.00 Wita;-----
- Bahwa karena yakin dari perkataan-perkataan dan janji-janji saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa tersebut kemudian saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN dan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi lainnya tergerak untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 220.550.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembayaran kegiatan perjalanan wisata tersebut kepada saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa dengan rincian pembayaran sebagai berikut :
 - Tanggal 16 Desember 2014, pembayaran uang DP sebesar 50 % yaitu sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah), pembayaran dilakukan secara cash di kampus farmasi UNLAM Banjarbaru dengan tanda bukti 1 (satu) lembar tanda terima dari saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI kepada saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI tertanggal 16 Desember 2014, dimana pada saat itu saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa ;
 - Tanggal 16 Desember 2014, Sdr. RIZKA AULIANY melakukan pembayaran Via Transfer bank BRI sebesar Rp. 29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BNI No. Rek.



2701199129 An. saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dengan bukti slip pengiriman atas nama pengirim RIZKA AULIANY tertanggal 16 Desember 2014;-----

- Tanggal 31 Desember 2014, saksi MA'SHUMAH binti H. BAHRANI melakukan pembayaran Via SMS Banking Bank Mandiri sebesar Rp. 43.250.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BNI No. Rek. 2701199129 An. saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dengan bukti transaksi melalui ATM Banking di Handphone saksi MA'SHUMAH binti H. BAHRANI;-----
- Tanggal 4 Januari 2015 melakukan pembayaran secara cash kepada saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di MY Salon dibelakang Uniska Banjarbaru dimana saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN bersama saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI menyerahkan uang tersebut kepada saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI yang ditemani oleh Terdakwa;-----
- Tanggal 05 Januari 2016, Sdri. MAYANG melakukan pembayaran Via tarsfer Bank BNI sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI No. Rek : 2701199129 atas nama saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI, dengan bukti 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI tertanggal 05 Januari 2015 rekening An. FENTY RAFIATY;-----
- Tanggal 05 Januari 2016, Sdri. WAHDAH melakukan pembayaran Via tarsfer Bank BNI sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI No. Rek : 2701199129 atas nama saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI, dengan bukti 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI tertanggal 05 Januari 2015 rekening An. SALAHUDDIN;-----
- Tanggal 08 Januari 2015, saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI melakukan pembayaran Via transfer Bank BNI sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BNI No. Rek : 2701199129 An. saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI dengan bukti 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI tertanggal 08 Januari 2015;-----
- Tanggal 08 Januari 2015, Sdri. KIKI melakukan pembayaran via transfer Bank BNI sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke rekening Bank BNI No. Rekening : 2701199129 An. saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dengan bukti 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI tertanggal 08 Januari 2015 rekening An. Pengirim Sdr. MUHAMMAD HILMAN;-----

- Tanggal 16 Januari 2015, saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI melakukan pembayaran via transfer Bank BNI sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank BNI No. Rek : 2701199129 An. saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dengan bukti 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI tertanggal 16 Januari 2015;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 atau satu hari sebelum keberangkatan saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN menghubungi Hand Phone saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa dengan janji untuk mengambil jaket dan surat keterangan salah satu perusahaan yang akan dikunjungi nantinya dan saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN melakukan beberap kali SMS namun saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa tidak bisa dihubungi sampai pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 yaitu hari keberangkatan Mahasiswa dan dosen UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi yang mengikuti study tour atau wisata tersebut yang dijanjikan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI pada saat presentasi dan ditemani bersama Terdakwa sebelumnya tidak terlaksana sebagaimana mana yang telah dijanjikan kepada Mahasiswa dan dosen UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi-----
- Bahwa dari perkataan-perkataan dan janji-janji saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa tersebut kebohongan belaka melainkan hanya untuk menguntungkan diri saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa karena saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa tanpa seijin dan kehendak Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi yang mengikuti study tour atau wisata yang telah membayar dan menyerahkan uang miliknya tersebut saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan dirinya pribadi dan dimana saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa menggunakan uang tersebut diantaranya untuk :
 - Membayar tiket DP 38 (tiga puluh delapan) orang dengan tujuan

Halaman 8 dari 72
Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Bjb



Banjarmasin – Surabaya, sebesar Rp. 78.200.000 (tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk pesanan Sdri. KATERINA di travel Fortuna Madina yang mana saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;-----

- Membayar tiket sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Sdr. JAFRI dengan cara mentransfer melalui ATM BNI samping cafe karindangan Jl. Trikora Kota Banjarbaru yang mana saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;-----
- Transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekitar jam 13.30 Wita di ATM BNI samping Cafe Karindangan Jl. Trikora Kora Banjarbaru;-----
- Pembayaran pelunasan tiket 38 (tiga puluh delapan) orang tujuan Banjarmasin-Surabaya sebesar Rp. 40.550.000,- (empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari klien Sdri. KATERINA di Travel Fortuna Madina Jl. P. Batur Kota Banjarbaru yang mana saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;-----
- Pembayaran uang Modal kepada Sdri. KATERINA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada bulan Januari 2015 yang mana saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;---
- Pembayaran tiket kepada Sdr. ARLIANSYAH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar jam 16.30 Wita di rumah adik Sdr. ARLIANSYAH di samping Hotel Banjar Permai Jl. A. Yani Km. 33 Kota Banjarbaru yang mana saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;---
- Pembayaran tiket tujuan Banjarmasin-Surabaya Maskapai Garuda sebesar Rp. 20.710.000,- (dua puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) pada bulan Januari 2015 sekitar jam 10.00 Wita di Bandara Syamsudin Noor diserahkan kepada Sdr. ULIL AMRIGESSA yang mana saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;---
- Biaya perjalanan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa serta teman Terdakwa yaitu Sdr. JEFRI dan istrinya sebesar Rp. 22.290.000,- (dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 Januari sampai tanggal 8 Januari 2015 tujuan Yogyakarta ;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan sefakat bersama saksi HERNIDA Als



NIDA Binti HERIYADI untuk menggunakan uang pembayaran mengikuti study tour atau wisata Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi tersebut untuk digunakan keperluan yang lain atau kepentingan pribadi Terdakwa bersama saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bukanlah karyawan dari CV. BALI CITRA FAJAR (BCF) dan Terdakwa juga mengetahui bahwa saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI atau istrinya bukanlah karyawan dari CV. BALI CITRA FAJAR (BCF);-----

- Bahwa karena tidak bisa memberangkatkan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi untuk perjalanan wisata ke Jakarta, bogor dan Bandung sebagai mana Janji atau perkataan dan kesefakatan sebelumnya kemudian Terdakwa bersama saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI pergi ke Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur kemudian beberapa bulan disana Terdakwa bersama saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI ditangkap dan diamankan oleh saksi RANTO dan saksi ISWAHYUDI anggota Buser POLRES Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa bersama saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dibawa ke POLRES Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI tersebut saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN dan kawan-kawannya Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi yang mengikuti study tour atau wisata yang telah membayar dan menyerahkan uang miliknya tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 220.550.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana -----

atau

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa FAJERIN NAFARIN, S.Pd Als YEYEN Bin H. ABDUL GAFAR YUNANI (Alm) bersama-sama saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Kampus Fakultas Farmasi UNLAM Banjarbaru Jl. A. Yani Km. 35 Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi berencana melakukan perjalanan wisata ke Jakarta, bogor dan Bandung sebanyak 64 (enam puluh empat) Mahasiswa dan 3 (tiga) orang dosen. Kemudian dibentuk panitia keberangkatan perjalanan wisata tersebut, dan setelah terbentuk kepanitian lalu ditawarkan kepada Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi untuk mengajukan travel mana yang akan digunakan untuk memfasilitasi keberangkatan tersebut. Kemudian saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN bertemu dengan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa (suami dari saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI) di My Salon yang beralamat di belakang Kampus UNISKA Banjarbaru dimana saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN menjelaskan apabila berminat sebagai agen penyelenggara perjalanan study tour diharuskan membuat proposal yang nantinya akan dipresentasikan didepan panitia di kampus UNLAM Banjarbaru jurusan farmasi yang pada saat itu saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa diminta untuk membuat presentasi dalam program power point, kemudian saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa membuat presentasi dengan cara mengetik kedalam program power point melalui Laptop yang telah disiapkan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;-----
- Bahwa kemudian saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN bersama 3 (tiga) Mahasiswa yang lainnya mengajukan masing-masing satu nama travel yang akan digunakan untuk memfasilitasi keberangkatan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi tersebut, dimana saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN mengajukan travel CV. BALI CITRA FAJAR, saksi MA'SHUMAH Binti H. BAHRANI mengajukan travel PT. ANNISA PURNAMA WISATA, Sdri. NORLIA PUSPITA SARI mengajukan travel

Halaman 11 dari 72
Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CV. GEMINTANG WISATA, dan Sdr. MARJUANIAMI mengajukan travel PT. INTAN. Kemudian masing-masing travel diminta presentasi terhadap fasilitas dan harga yang ditawarkan masing-masing travel dimana pada Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekitar pukul 15.30 di Kampus Fakultas Farmasi UNLAM Banjarbaru Jl. A. Yani Km. 35 Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI ditemani Terdakwa pada saat itu saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI mengaku sebagai karyawan CV. BALI CITRA FAJAR melakukan presentasi didepan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi dan sekitar satu minggu kemudian saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI ditemani Terdakwa kembali melakukan presentasi didepan Mahasiswa dan dosen UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi di Kampus Fakultas Farmasi UNLAM Banjarbaru;-----

- Bahwa pada saat presentasi tersebut saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI **berkata dan menjanjikan** kepada Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan farmasi dengan harga murah dibanding travel lainnya, masuk trans studio Bandung, masuk DR. OZ, masuk Jungle Land semuanya secara gratis, kemudian travel akan memberikan jaket untuk semua mahasiswa, hotel boleh memilih sendiri dan menu makanan yang menarik menyanggupi rencana kunjungan yang diminta pihak kampus, dan pada saat itu juga saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI berkata dan menjanjikan ada menawarkan baju kaos dan baju sasingan, yang mana kemudian Terdakwa juga berkata dan menjanjikan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan farmasi bahwa "kalau lewat travel kami, bajunya bisa memilih jenis kain, warna dan desainnya sendiri "dan untuk meyakinkan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan farmasi Terdakwa juga berkata " kalo gak percaya coba aja lihat di internet apakah ada atau tidak ada travel CV. BALI CITRA FAJAR (BCF) yang kami bawa, dan lihat juga siapa saja yang pernah menjadi konsumen atau pengguna jasa dari travel CV. BALI CITRA FAJAR (BCF) ";-----
- Bahwa pada saat saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI melakukan presentasi yang ditemani Terdakwa ada membawa proposal yang kemudian dibagikan kepada para Mahasiswa dan didalam proposal tersebut terdapat profil perusahaan dan rencana kegiatan serta nomor handphone contact person yaitu milik Terdakwa dengan nomor



082152244774 dan milik saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dengan nomor 082155747433;-----

- Bahwa dengan hasil presentasi dan hasil voting seluruh Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi yang mengikuti study tour atau wisata tersebut disepakati CV. BALI CITRA FAJAR (BCF) dipilih yang akan digunakan untuk memfasilitasi keberangkatan wisata tersebut dengan pertimbangan harga dan fasilitas yang lebih menarik dari travel lainnya dimana dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per-orangnya sudah termasuk akomodasi, tiket pesawat Lion Air PP (pulang pergi) dan lain-lain lebih murah dari harga travel lainnya yang mengikuti presentasi pada saat itu;-----
- Bahwa setelah presentasi yang dilakukan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI yang ditemani Terdakwa pada saat itu disepakati Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi yang mengikuti study tour atau wisata tersebut untuk membayar dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap dan terlebih dahulu membayarkan DP atau uang muka sebesar 50 % dari total biaya sebesar Rp. 220.550.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan jadwal keberangkatan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 di bandara Syamsuddin Noor dengan keberangkatan menggunakan maskapai penerbangan Lion Air dan waktu keberangkatan pukul 09.00 Wita;-----
- Bahwa kemudian saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN dan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi lainnya **menyerahkan** uang sebesar Rp. 220.550.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembayaran kegiatan perjalanan wisata tersebut kepada saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
 - Tanggal 16 Desember 2014, pembayaran uang DP sebesar 50 % yaitu sebesar **Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah)**, pembayaran dilakukan secara cash di kampus farmasi UNLAM Banjarbaru dengan tanda bukti 1 (satu) lembar tanda terima dari saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI kepada saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI tertanggal 16 Desember 2014 dimana pada saat itu saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 16 Desember 2014, Sdr. RIZKA AULIANY melakukan pembayaran Via Transfer bank BRI sebesar **Rp. 29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)** ke rekening BNI No. Rek. 2701199129 An. saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dengan bukti slip pengiriman atas nama pengirim RIZKA AULIANY tertanggal 16 Desember 2014;-----
- Tanggal 31 Desember 2014, saksi MA'SHUMAH binti H. BAHRANI melakukan pembayaran Via SMS Banking Bank Mandiri sebesar **Rp. 43.250.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** ke rekening Bank BNI No. Rek. 2701199129 An. saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dengan bukti transaksi melalui ATM Bankking di Handphone saksi MA'SHUMAH binti H. BAHRANI;-
- Tanggal 4 Januari 2015 melakukan pembayaran secara cash kepada saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI sebesar **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** di MY Salon dibelakang Uniska Banjarbaru dimana saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN bersama saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI menyerahkan uang tersebut kepada saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI yang ditemani oleh Terdakwa;-----
- Tanggal 05 Januari 2016, Sdri. MAYANG melakukan pembayaran Via tarsfer Bank BNI sebesar **Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)** ke rekening Bank BNI No. Rek : 2701199129 atas nama saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI, dengan bukti 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI tertanggal 05 Januari 2015 rekening An. FENTY RAFIATY;-----
- Tanggal 05 Januari 2016, Sdri. WAHDAH melakukan pembayaran Via tarsfer Bank BNI sebesar **Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)** ke rekening Bank BNI No. Rek : 2701199129 atas nama saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI, dengan bukti 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI tertanggal 05 Januari 2015 rekening An. SALAHUDDIN;-----
- Tanggal 08 Januari 2015, saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI melakukan pembayaran Via transfer Bank BNI sebesar **Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)** ke rekening Bank BNI No. Rek : 2701199129 An. saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI dengan bukti 1 (satu) lembar slip transfer

Halaman 14 dari 72
Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank BNI tertanggal 08 Januari 2015;-----

- Tanggal 08 Januari 2015, Sdri. KIKI melakukan pembayaran via transfer Bank BNI sebesar **Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** ke rekening Bank BNI No. Rekening : 2701199129 An. saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dengan bukti 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI tertanggal 08 Januari 2015 rekening An. Pengirim Sdr. MUHAMMAD HILMAN;-----

- Tanggal 16 Januari 2015, saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI melakukan pembayaran via transfer Bank BNI sebesar **Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** ke rekening Bank BNI No. Rek : 2701199129 An. saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dengan bukti 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI tertanggal 16 Januari 2015;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 atau satu hari sebelum keberangkatan saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN menghubungi Hand Phone saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa dengan janji untuk mengambil jaket dan surat keterangan salah satu perusahaan yang akan dikunjungi nantinya dan saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN melakukan beberap kali SMS namun saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa tidak bisa dihubungi sampai pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 yaitu hari keberangkatan Mahasiswa dan dosen UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi yang mengikuti study tour atau wisata tersebut yang dijanjikan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI pada saat presentasi dan ditemani bersama Terdakwa sebelumnya tidak terlaksana sebagaimana mana yang telah dijanjikan kepada Mahasiswa dan dosen UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi;-----
- Bahwa uang sebesar Rp. 220.550.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk memberangkatkan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi untuk perjalanan wisata ke Jakarta, bogor dan Bandung telah digunakan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa yang pada saat itu dalam penguasaan mereka **tanpa seijin** dan kehendak Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi yang mengikuti study tour atau wisata yang telah membayar dan menyerahkan uang miliknya tersebut untuk kepentingan diri pribadi saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan menggunakan uang tersebut diantaranya untuk:

- Membayar tiket DP 38 (tiga puluh delapan) orang dengan tujuan Banjarmasin – Surabaya, sebesar Rp. 78.200.000 (tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk pesanan Sdri. KATERINA di travel Fortuna Madina yang mana saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;-----
- Membayar tiket sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Sdr. JAFRI dengan cara mentrasfer melalui ATM BNI samping cafe karindangan Jl. Trikora Kota Banjarbaru yang mana saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;-----
- Transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekitar jam 13.30 Wita di ATM BNI samping Cafe Karindangan Jl. Trikora Kora Banjarbaru;-----
- Pembayaran pelunasan tiket 38 (tiga puluh delapan) orang tujuan Banjarmasin-Surabaya sebesar Rp. 40.550.000,- (empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari klien Sdri. KATERINA di Travel Fortuna Madina Jl. P. Batur Kota Banjarbaru yang mana saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;-----
- Pembayaran uang Modal kepada Sdri. KATERINA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada bulan Januari 2015 yang mana saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;-
- Pembayaran tiket kepada Sdr. ARLIANSYAH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar jam 16.30 Wita di rumah adik Sdr. ARLIANSYAH di samping Hotel Banjar Permai Jl. A. Yani Km. 33 Kota Banjarbaru yang mana saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;-----
- Pembayaran tiket tujuan Banjarmasin-Surabaya Maskapai Garuda sebesar Rp. 20.710.000,- (dua puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) pada bulan Januari 2015 sekitar jam 10.00 Wita di Bandara Syamsudin Noor diserahkan kepada Sdr. ULIL AMRIGESSA yang mana saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;-
- Biaya perjalanan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa serta temanTerdakwa yaitu Sdr. JEFRI dan istrinya sebesar Rp. 22.290.000,- (dua puluh dua juta dua ratus sembilan

Halaman 16 dari 72
Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 Januari sampai tanggal 8 Januari 2015 tujuan Yogyakarta;-----

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan sepakat bersama saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI untuk menggunakan uang pembayaran mengikuti study tour atau wisata Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi tersebut untuk digunakan keperluan yang lain atau kepentingan pribadi Terdakwa bersama saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bukanlah karyawan dari CV. BALI CITRA FAJAR (BCF) dan Terdakwa juga mengetahui bahwa saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI atau istrinya bukanlah karyawan dari CV. BALI CITRA FAJAR (BCF);-----
- Bahwa karena tidak bisa memberangkatkan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi untuk perjalanan wisata ke Jakarta, bogor dan Bandung sebagai mana Janji atau perkataan dan kesefakatan sebelumnya kemudian Terdakwa bersama saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI pergi ke Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur kemudian beberapa bulan disana Terdakwa bersama saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI ditangkap dan diamankan oleh saksi RANTO dan saksi ISWAHYUDI anggota Buser POLRES Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa bersama saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dibawa ke POLRES Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut;-
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI tersebut saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN dan kawan-kawannya Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi yang mengikuti study tour atau wisata yang telah membayar dan menyerahkan uang miliknya tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 220.550.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP. -----

atau

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa FAJERIN NAFARIN, S.Pd Als YEYEN Bin H. ABDUL GAFAR YUNANI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu



dalam tahun 2014, bertempat di ATM BNI samping Cafe Karindangan Jl. Trikora Kota Banjarbaru, **membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi berencana melakukan perjalanan wisata ke Jakarta, bogor dan Bandung sebanyak 64 (enam puluh empat) Mahasiswa dan 3 (tiga) orang dosen. Kemudian dibentuk panitia keberangkatan perjalanan wisata tersebut, dan setelah terbentuk kepanitian lalu ditawarkan kepada Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi untuk mengajukan travel mana yang akan digunakan untuk memfasilitasi keberangkatan tersebut. Kemudian saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN bertemu dengan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa (suami dari saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI) di My Salon yang beralamat di belakang Kampus UNISKA Banjarbaru dimana saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN menjelaskan apabila berminat sebagai agen penyelenggara perjalanan study tour diharuskan membuat proposal yang nantinya akan dipresentasikan didepan panitia di kampus UNLAM Banjarbaru jurusan farmasi yang pada saat itu saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa diminta untuk membuat presentasi dalam program power point, kemudian saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa membuat presentasi dengan cara mengetik kedalam program power point melalui Laptop yang telah disiapkan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;-----
- Bahwa kemudian saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN bersama 3 (tiga) Mahasiswa yang lainnya mengajukan masing-masing satu nama travel yang akan digunakan untuk memfasilitasi keberangkatan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi tersebut, dimana saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN mengajukan travel CV. BALI CITRA FAJAR, saksi



MA'SHUMAH Binti H. BAHRANI mengajukan travel PT. ANNISA PURNAMA WISATA, Sdri. NORLIA PUSPITA SARI mengajukan travel CV. GEMINTANG WISATA, dan Sdr. MARJUANIAMI mengajukan travel PT. INTAN. Kemudian masing-masing travel diminta presentasi terhadap fasilitas dan harga yang ditawarkan masing-masing travel dimana pada Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekitar pukul 15.30 di Kampus Fakultas Farmasi UNLAM Banjarbaru Jl. A. Yani Km. 35 Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI ditemani Terdakwa pada saat itu saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI mengaku sebagai karyawan CV. BALI CITRA FAJAR melakukan presentasi didepan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi dan sekitar satu minggu kemudian saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI ditemani Terdakwa kembali melakukan presentasi didepan Mahasiswa dan dan dosen UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi di Kampus Fakultas Farmasi UNLAM Banjarbaru;-----

- Bahwa pada saat presentasi tersebut saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI berkata dan menjanjikan kepada Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan farmasi dengan harga murah dibanding travel lainnya, masuk trans studio Bandung, masuk DR. OZ, masuk Jungle Land semuanya secara gratis, kemudian travel akan memberikan jaket untuk semua mahasiswa, hotel boleh memilih sendiri dan menu makanan yang menarik menyanggupi rencana kunjungan yang diminta pihak kampus, dan pada saat itu juga saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI berkata dan menjanjikan ada menawarkan baju kaos dan baju sasingan, yang mana kemudian Terdakwa juga berkata dan menjanjikan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan farmasi bahwa "kalau lewat travel kami, bajunya bisa memilih jenis kain, warna dan desainnya sendiri "dan untuk meyakinkan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan farmasi Terdakwa juga berkata " kalo gak percaya coba aja lihat di internet apakah ada atau tidak ada travel CV. BALI CITRA FAJAR (BCF) yang kami bawa, dan lihat juga siapa saja yang pernah menjadi konsumen atau pengguna jasa dari travel CV. BALI CITRA FAJAR (BCF) ";-----
- Bahwa pada saat saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI melakukan presentasi yang ditemani Terdakwa ada membawa proposal yang kemudian dibagikan kepada para Mahasiswa dan didalam proposal



tersebut terdapat profil perusahaan dan rencana kegiatan serta nomor handphone contact person yaitu milik Terdakwa dengan nomor 082152244774 dan milik saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dengan nomor 082155747433;-----

- Bahwa dengan hasil presentasi dan hasil voting seluruh Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi yang mengikuti study tour atau wisata tersebut disefakati CV. BALI CITRA FAJAR (BCF) dipilih yang akan digunakan untuk memfasilitasi keberangkatan wisata tersebut dengan pertimbangan harga dan fasilitas yang lebih menarik dari travel lainnya dimana dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per-orangnya sudah termasuk akomodasi, tiket pesawat Lion Air PP (pulang pergi) dan lain-lain lebih murah dari harga travel lainnya yang mengikuti presentasi pada saat itu;-----
- Bahwa setelah presentasi yang dilakukan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI yang ditemani Terdakwa pada saat itu disefakati Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi yang mengikuti study tour atau wisata tersebut untuk membayar dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap dan terlebih dahulu membayar DP atau uang muka sebesar 50 % dari total biaya sebesar Rp. 220.550.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan jadwal keberangkatan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 di bandara Syamsuddin Noor dengan keberangkatan menggunakan maskapai penerbangan Lion Air dan waktu keberangkatan pukul 09.00 Wita;-----
- Bahwa kemudian saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN dan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi lainnya **menyerahkan** uang sebesar Rp. 220.550.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembayaran kegiatan perjalanan wisata tersebut kepada saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
 - Tanggal 16 Desember 2014, pembayaran uang DP sebesar 50 % yaitu sebesar **Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah)**, pembayaran dilakukan secara cash di kampus farmasi UNLAM Banjarbaru dengan tanda bukti 1 (satu) lembar tanda terima dari saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI kepada saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI tertanggal 16 Desember 2014 dimana pada saat itu saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI



bersama Terdakwa;-----

- Tanggal 16 Desember 2014, Sdr. RIZKA AULIANY melakukan pembayaran Via Transfer bank BRI sebesar **Rp. 29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)** ke rekening BNI No. Rek. 2701199129 An. saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dengan bukti slip pengiriman atas nama pengirim RIZKA AULIANY tertanggal 16 Desember 2014;-----
- Tanggal 31 Desember 2014, saksi MA'SHUMAH binti H. BAHRANI melakukan pembayaran Via SMS Banking Bank Mandiri sebesar **Rp. 43.250.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** ke rekening Bank BNI No. Rek. 2701199129 An. saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dengan bukti transaksi melalui ATM Banking di Handphone saksi MA'SHUMAH binti H. BAHRANI;
- Tanggal 4 Januari 2015 melakukan pembayaran secara cash kepada saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI sebesar **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** di MY Salon dibelakang Uniska Banjarbaru dimana saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN bersama saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI menyerahkan uang tersebut kepada saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI yang ditemani oleh Terdakwa;-----
- Tanggal 05 Januari 2016, Sdri. MAYANG melakukan pembayaran Via tarsfer Bank BNI sebesar **Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)** ke rekening Bank BNI No. Rek : 2701199129 atas nama saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI, dengan bukti 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI tertanggal 05 Januari 2015 rekening An. FENTY RAFIATY;-----
- Tanggal 05 Januari 2016, Sdri. WAHDAH melakukan pembayaran Via tarsfer Bank BNI sebesar **Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)** ke rekening Bank BNI No. Rek : 2701199129 atas nama saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI, dengan bukti 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI tertanggal 05 Januari 2015 rekening An. SALAHUDDIN;-----
- Tanggal 08 Januari 2015, saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI melakukan pembayaran Via transfer Bank BNI sebesar **Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)** ke rekening Bank BNI No. Rek : 2701199129 An. saksi MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFANDI Bin SUNARDI dengan bukti 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI tertanggal 08 Januari 2015;-----

- Tanggal 08 Januari 2015, Sdri. KIKI melakukan pembayaran via transfer Bank BNI sebesar **Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** ke rekening Bank BNI No. Rekening : 2701199129 An. saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dengan bukti 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI tertanggal 08 Januari 2015 rekening An. Pengirim Sdr. MUHAMMAD HILMAN;-----
- Tanggal 16 Januari 2015, saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI melakukan pembayaran via transfer Bank BNI sebesar **Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** ke rekening Bank BNI No. Rek : 2701199129 An. saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dengan bukti 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI tertanggal 16 Januari 2015;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 atau satu hari sebelum keberangkatan saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN menghubungi Hand Phone saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa dengan janji untuk mengambil jaket dan surat keterangan salah satu perusahaan yang akan dikunjungi nantinya dan saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN melakukan beberap kali SMS namun saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa tidak bisa dihubungi sampai pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 yaitu hari keberangkatan Mahasiswa dan dosen UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi yang mengikuti study tour atau wisata tersebut yang dijanjikan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI pada saat presentasi dan ditemani bersama Terdakwa sebelumnya tidak terlaksana sebagaimana mana yang telah dijanjikan kepada Mahasiswa dan dosen UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi;-----
- Bahwa uang sebesar Rp. 220.550.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk memberangkatkan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi untuk perjalanan wisata ke Jakarta, bogor dan Bandung telah digunakan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI **tanpa seijin** dan kehendak Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi yang mengikuti study tour atau wisata yang telah membayar dan menyerahkan uang miliknya tersebut untuk kepentingan diri pribadi saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan

Halaman 22 dari 72
Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan menggunakan uang tersebut diantaranya untuk :

- Membayar tiket DP 38 (tiga puluh delapan) orang dengan tujuan Banjarmasin – Surabaya, sebesar Rp. 78.200.000 (tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk pesanan Sdri. KATERINA di travel Fortuna Madina yang mana saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;-----
- Membayar tiket sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Sdr. JAFRI dengan cara mentransfer melalui ATM BNI samping cafe karindangan Jl. Trikora Kota Banjarbaru yang mana saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;-----
- Pembayaran pelunasan tiket 30 (tiga puluh delapan) orang tujuan Banjarmasin-Surabaya sebesar Rp. 40.550.000,- (empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari klien Sdri. KATERINA di Travel Fortuna Madina Jl. P. Batur Kota Banjarbaru yang mana saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa ;-----
- Pembayaran uang Modal kepada Sdri. KATERINA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada bulan Januari 2015 yang mana saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;
- Pembayaran tiket kepada Sdr. ARLIANSYAH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar jam 16.30 Wita di rumah adik Sdr. ARLIANSYAH di samping Hotel Banjar Permai Jl. A. Yani Km. 33 Kota Banjarbaru yang mana saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;-----
- Pembayaran tiket tujuan Banjarmasin-Surabaya Maskapai Garuda sebesar Rp. 20.710.000,- (dua puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) pada bulan Januari 2015 sekitar jam 10.00 Wita di Bandara Syamsudin Noor diserahkan kepada Sdr. ULIL AMRIGESSA yang mana saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga telah menerima uang sebesar sebesar Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI yaitu uang untuk menggunakan pembayaran mengikuti study tour atau wisata Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi tersebut yang bukan milik saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI, dimana saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa pada hari



sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekitar jam 13.30 Wita di ATM BNI samping Cafe Karindangan Jl. Trikora Kora Banjarbaru dimana uang tersebut digunakan Terdakwa untuk modif motor dan touring Terdakwa dan sebesar Rp. 22.290.000,- (dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya perjalanan Terdakwa bersama saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI serta teman Terdakwa yaitu Sdr. JEFRI dan istrinya pada hari Rabu tanggal 7 Januari sampai tanggal 8 Januari 2015 tujuan Yogyakarta;-----

- Bahwa Terdakwa **patut menduga** atau **patut dapat disangkanya** bahwa uang sebesar Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut dan uang sebesar sebesar Rp. 22.290.000,- (dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk untuk modif motor dan touring Terdakwa dan digunakan Terdakwa bersama saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI teman Terdakwa yaitu Sdr. JEFRI dan istrinya pergi ke Yogyakarta adalah uang **dari hasil kejahatan**, selanjutnya Terdakwa bersama saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI ditangkap dan diamankan oleh saksi RANTO dan saksi ISWAHYUDI anggota Buser POLRES Banjarbaru di Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dan kemudian Terdakwa bersama saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dibawa ke POLRES Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut;--
-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mahasiswa UNLAM Banjarbaru yang turut menjadi korban dari perbuatan Terdakwa dan istrinya yaitu saksi HERNIDA;
- Bahwa berawal dari Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi yang berencana melakukan perjalanan wisata ke Jakarta, bogor dan Bandung sebanyak 64 (enam puluh empat) Mahasiswa dan 3 (tiga)



orang dosen. Kemudian dibentuk panitia keberangkatan perjalanan wisata tersebut yang diketuai oleh saksi MUHAMMAD ARIFANDI. Setelah terbentuk kepanitian, lalu ditawarkan kepada Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi untuk mengajukan travel mana yang akan digunakan untuk memfasilitasi keberangkatan tersebut;

- Bahwa saksi mendapatkan nomor kontak saksi HERNIDA Als NIDA dari tante saksi yang sering memesan tiket pesawat kepada saksi HERNIDA dimana tante saksi menceritakan jika saksi HERNIDA bekerja di bidang travel;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa (suami dari saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI) di My Salon yang beralamat di belakang Kampus UNISKA Banjarbaru dimana saksi menjelaskan apabila berminat sebagai agen penyelenggara perjalanan study tour diharuskan membuat proposal yang nantinya akan dipresentasikan di depan panitia di kampus UNLAM Banjarbaru jurusan farmasi yang pada saat itu saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa diminta untuk membuat presentasi dalam program power point;
- Bahwa saksi bersama 3 (tiga) Mahasiswa yang lainnya mengajukan masing-masing satu nama travel yang akan digunakan untuk memfasilitasi keberangkatan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi tersebut, dimana saksi mengajukan travel CV. BALI CITRA FAJAR, Sdr. MA'SHUMAH mengajukan travel PT. ANNISA PURNAMA WISATA, Sdri. NORLIA PUSPITA SARI mengajukan travel CV. GEMINTANG WISATA, dan Sdr. IWAN mengajukan travel PT. INTAN. Kemudian masing-masing travel diminta presentasi terhadap fasilitas dan harga yang ditawarkan pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekitar pukul 15.30 di Kampus Fakultas Farmasi UNLAM Banjarbaru Jl. A. Yani Km. 35 Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa kemudian saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama-sama Terdakwa melakukan presentasi dalam program power point melalui Laptop yang telah disiapkan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa dihadapan Panitia keberangkatan wisata atau studi banding Mahasiswa UNLAM Jurusan Farmasi di Gazebo Kampus Fakultas Farmasi UNLAM Banjarbaru dimana saksi HERNIDA dan Terdakwa mengatasnamakan travel CV. Bali Citra Fajar dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI mengaku sebagai karyawan CV. BALI CITRA FAJAR. Lalu sekitar satu minggu kemudian saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI ditemani Terdakwa kembali melakukan presentasi di depan Mahasiswa dan dosen UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi di Kampus Fakultas Farmasi UNLAM Banjarbaru;

- Bahwa pada saat presentasi tersebut saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa membawa proposal yang kemudian dibagikan kepada para Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi, dan di dalam proposal tersebut terdapat profil perusahaan CV. Bali Citra Fajar dan rencana kegiatan yang akan dilakukan serta nomor Handphone contact person apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan mengenai kegiatan yang terdapat di dalam proposal tersebut yaitu nomor Handphone milik Terdakwa dengan nomor 082152244774 dan milik saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dengan nomor 082155747433;
- Bahwa pada saat presentasi tersebut saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI berkata dan menjanjikan bisa menyanggupi rencana kunjungan yang diminta pihak kampus ke pabrik-pabrik obat dengan harga murah dibanding travel lainnya termasuk masuk trans studio Bandung, masuk DR. OZ, masuk Jungle Land semuanya secara gratis, kemudian travel akan memberikan jaket untuk semua mahasiswa, hotel boleh memilih sendiri dan menu makanan yang menarik, dan pada saat itu juga saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI berkata dan menjanjikan ada menawarkan baju kaos dan baju sasingan, yang mana kemudian Terdakwa juga berkata dan menjanjikan bahwa "kalau lewat travel kami, bajunya bisa memilih jenis kain, warna dan desainnya sendiri" dan untuk meyakinkan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan farmasi Terdakwa juga **berkata** "kalo gak percaya coba aja lihat di internet apakah ada atau tidak ada travel CV. BALI CITRA FAJAR (BCF) yang kami bawa, dan lihat juga siapa saja yang pernah menjadi konsumen atau pengguna jasa dari travel CV. BALI CITRA FAJAR (BCF)";
- Bahwa perjalanan studi tour tersebut rencana selama 5 (lima) hari 4 (empat) malam;

Halaman 26 dari 72
Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil voting seluruh Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi yang mengikuti study tour atau wisata tersebut disepakati CV. BALI CITRA FAJAR (BCF) yang dibawa oleh saksi HERNIDA dan Terdakwa yang dipilih untuk memfasilitasi keberangkatan wisata tersebut dengan pertimbangan harga dan fasilitas yang lebih menarik dari travel lainnya dimana dengan harga Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per-orangnya sudah termasuk akomodasi, tiket pesawat Lion Air PP (pulang pergi) dan lain-lain lebih murah dari harga travel lainnya yang mengikuti presentasi pada saat itu;
- Bahwa selanjutnya disepakati jika pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap dan terlebih dahulu membayar DP atau uang muka sebesar 50 % yaitu sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dari total biaya sebesar Rp. 220.550.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jadwal keberangkatan yang dijanjikan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 di bandara Syamsuddin Noor dengan keberangkatan menggunakan maskapai penerbangan Lion Air dan waktu keberangkatan pukul 09.00 Wita;
- Bahwa karena yakin dengan kata-kata saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa tersebut kemudian saksi dan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi lainnya tergerak untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 220.550.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembayaran kegiatan perjalanan wisata tersebut kepada saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa dengan rincian pembayaran sebagai berikut :
 - Tanggal 16 Desember 2014, pembayaran uang DP sebesar 50 % yaitu sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah), pembayaran dilakukan secara cash di kampus farmasi UNLAM Banjarbaru dengan tanda bukti 1 (satu) lembar tanda terima uang dari saksi saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI kepada saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI tertanggal 16 Desember 2014, dimana pada saat itu saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;
 - Tanggal 16 Desember 2014, Sdr. RIZKA AULIANY melakukan pembayaran Via Transfer bank BRI sebesar Rp. 29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BNI No. Rek.

Halaman 27 dari 72
Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2701199129 An. saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dengan bukti slip pengiriman atas nama pengirim RIZKA AULIANY tertanggal 16 Desember 2014;

- Tanggal 31 Desember 2014, Sdr. MA'SHUMAH binti H. BAHRANI melakukan pembayaran Via SMS Banking Bank Mandiri sebesar Rp. 43.250.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BNI No. Rek. 2701199129 An. saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dengan bukti transaksi melalui ATM Banking di Handphone Sdr. MA'SHUMAH binti H. BAHRANI ;
- Tanggal 4 Januari 2015 saksi bersama saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI melakukan pembayaran secara cash kepada saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI yang ditemani Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di MY Salon di belakang Uniska Banjarbaru;
- Tanggal 05 Januari 2016, Sdri. MAYANG melakukan pembayaran Via tarsfer Bank BNI sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI No. Rek : 2701199129 atas nama saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI, dengan bukti 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI tertanggal 05 Januari 2015 rekening An. FENTY RAFIATY;
- Tanggal 05 Januari 2016, Sdri. WAHDAH melakukan pembayaran Via tarsfer Bank BNI sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI No. Rek : 2701199129 atas nama saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI, dengan bukti 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI tertanggal 05 Januari 2015 rekening An. SALAHUDDIN;
- Tanggal 08 Januari 2015, saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI melakukan pembayaran Via transfer Bank BNI sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BNI No. Rek : 2701199129 An. saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dengan bukti 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI tertanggal 08 Januari 2015;
- Tanggal 08 Januari 2015, Sdri. KIKI melakukan pembayaran via transfer Bank BNI sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank BNI No. Rekening : 2701199129 An. saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dengan bukti 1 (satu)

Halaman 28 dari 72
Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar slip transfer Bank BNI tertanggal 08 Januari 2015 rekening An.

Pengirim Sdr. MUHAMMAD HILMAN;

- Tanggal 16 Januari 2015, saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI melakukan pembayaran via transfer Bank BNI sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank BNI No. Rek : 2701199129 An. saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dengan bukti 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI tertanggal 16 Januari 2015;

- Bahwa karena saksi yang membawa CV. Bali Citra Fajar ke kampus untuk lelang maka saksi mendapatkan diskon sehingga saksi hanya membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk studi tour tersebut;
- Bahwa uang pembayaran perjalanan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi wisata studi tour ke Jakarta, Bogor dan Bandung telah lunas dibayar pada tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp. 220.550.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 atau satu hari sebelum keberangkatan saksi menghubungi Hand Phone saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa karena sebelumnya saksi HERNIDA dan Terdakwa berjanji akan membagikan jaket untuk rombongan tur dan memberikan surat keterangan salah satu perusahaan yang akan dikunjungi nantinya. Namun setelah saksi beberapa kali SMS, saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI dan mahasiswa lainnya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 jam 21.30 Wita mencari tahu ke rumah Terdakwa dan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI yang beralamat di dekat stadion mini Haji Idak namun pada saat sampai di rumahnya terlihat rumahnya gelap dan kosong dan kami menunggu sampai jam 00.30 Wita dini hari namun Terdakwa dan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI tidak pulang ke rumah dan tidak bisa dihubungi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI dan Mahasiswa lainnya bertemu dengan Ketua RT tempat Terdakwa dan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI tinggal namun ketua RT mengatakan bahwa banyak orang lain juga mencari Terdakwa

Halaman 29 dari 72

Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI mengenai masalah Travel juga;

- Bahwa kemudian saksi bersama Mahasiswa lainnya ada mengecek ke Bandara Syamsuddinor dan menanyakan kebenaran saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI apakah seorang karyawan salah satu penerbangan di Bandara atau karyawan CV. BALI CITRA FAJAR (BCF) ternyata bukan melainkan hanya seorang calo tiket dan tidak ada penerbangan atas nama mahasiswa unlam sesuai dengan jadwal yang disepakati sebelumnya;
- Bahwa kemudian ada perwakilan CV. BALI CITRA FAJAR (BCF) menghubungi saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI yang menerangkan bahwa saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan suaminya yaitu Terdakwa bukan merupakan karyawan dari CV. BALI CITRA FAJAR (BCF);
- Bahwa saksi dan saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI serta Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi lainnya **tidak ada memberi izin** kepada Terdakwa maupun saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI apabila uang sebesar Rp. 220.550.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah diserahkan kepada saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI digunakan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa untuk kepentingan pribadi atau digunakan untuk hal yang lain selain dari memfasilitasi keberangkatan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi perjalanan wisata atau studi tour ke Jakarta, bogor dan Bandung;
- Bahwa di persidangan majelis Hakim memperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa 1 (satu) lembar kwitansi CV BALI CTRA FAJAR untuk tanda terima uang dari sdr. MUHAMMAD ARIFANDI kepada sdr HERNIDA sebesar Rp. 112.000.000,- tanggal 16 Desember 2014, 1 (satu) lembar slip pengiriman BANK BRI untuk pengiriman uang sebesar Rp.29.700.000,-, 2 (dua) lembar kliping koran Bank Mandiri Cabang Mandiri Banjarmasin a/n MASHUMAH dengan Norek 03100009965792, 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI dengan nama pengirim FENTI FERIATI dengan tujuan Norek 2701199129 a/n HERNIDA sebesar Rp.1.800.000,- tanggal 5 Januari 2015, 1 (satu) lembar kliping koran Bank BNI Taplus cabang Barabai a/n FENTI FERIATI dengan Norek 0246187272, 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI dengan nama



pengirim SALAHUDIN dengan tujuan Norek 2701199129 a/n HERNIDA sebesar Rp.1.800.000,- tanggal 5 Januari 2015, 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI dengan nama pengirim MUHAMMAD ARIFANDI dengan tujuan Norek 2701199129 a/n HERNIDA sebesar Rp.1.650.000,- tanggal 8 Januari 2015, 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI dengan nama pengirim MUHAMMAD ARIFANDI dengan tujuan Norek 2701199129 a/n HERNIDA sebesar Rp.1.750.000,- tanggal 16 Januari 2016, 1 (satu) lembar klipng koran Bank BNI Taplus cabang Banjarbaru dengan Norek 0311499085 a/n MUHAMMAD ARIFANDI, 1 (satu) lembar klipng koran Bank BNI Taplus Muda PB cabang Banjarbaru dengan Norek 0303819776 a/n MUHAMMAD HILMAN, dan 1 (satu) buah buku tentang profil perusahaan CV. BALI CITRA FAJAR adalah benar saksi mengetahui barang bukti tersebut yang disita oleh pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan farmasi yang sekaligus selaku Ketua Panitia perjalanan wisata atau studi tour ke Jakarta, bogor dan Bandung Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi;
- Bahwa berawal dari Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi berencana melakukan perjalanan wisata ke Jakarta, Bogor dan Bandung sebanyak 64 (enam puluh empat) mahasiswa dan 3 (tiga) orang dosen. Kemudian dibentuk panitia keberangkatan perjalanan wisata tersebut, dan setelah terbentuk kepanitian lalu ditawarkan kepada Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi untuk mengajukan travel mana yang akan digunakan untuk memfasilitasi keberangkatan tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN bersama 3 (tiga) Mahasiswa yang lainnya mengajukan masing-masing satu nama travel yang akan digunakan untuk memfasilitasi keberangkatan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi tersebut, dimana saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN mengajukan travel CV. BALI CITRA FAJAR, Sdr. MA'SHUMAH mengajukan travel PT. ANNISA PURNAMA WISATA, Sdri. NORLIA PUSPITA SARI mengajukan travel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. GEMINTANG WISATA, dan Sdr. IWAN mengajukan travel PT. INTAN. Kemudian masing-masing travel diminta presentasi terhadap fasilitas dan harga yang ditawarkan masing-masing travel pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekitar pukul 15.30 di Kampus Fakultas Farmasi UNLAM Banjarbaru Jl. A. Yani Km. 35 Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

- Bahwa kemudian saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama-sama Terdakwa membuat presentasi dengan cara mengetik ke dalam program power point melalui Laptop yang telah disiapkan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa dihadapan Panitia keberangkatan wisata atau studi banding Mahasiswa UNLAM Jurusan Farmasi di Gazebo Kampus Fakultas Farmasi UNLAM Banjarbaru ;
- Bahwa benar pada saat presentasi saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI ditemani Terdakwa dan pada saat itu saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI mengaku sebagai karyawan CV. BALI CITRA FAJAR melakukan presentasi di depan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi dan sekitar satu minggu kemudian saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI ditemani Terdakwa kembali melakukan presentasi di depan Mahasiswa dan dosen UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi di Kampus Fakultas Farmasi UNLAM Banjarbaru;
- Bahwa pada saat presentasi tersebut saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa membawa proposal yang kemudian dibagikan kepada para Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi, dan di dalam proposal tersebut terdapat profil perusahaan dan rencana kegiatan yang akan dilakukan serta nomor Handphone contact person apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan mengenai kegiatan yang terdapat di dalam proposal tersebut;
- Bahwa contact person yang terdapat di dalam proposal ada terdapat nomor telepon milik saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI yaitu 082155747433 dan milik Terdakwa 082152244774 ;
- Bahwa pada saat presentasi tersebut saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI berkata dan menjanjikan kepada Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan farmasi dengan harga murah dibanding travel lainnya, masuk trans studio Bandung, masuk DR. OZ, masuk Jungle Land semuanya secara gratis, kemudian travel akan memberikan jaket untuk semua mahasiswa, hotel boleh memilih sendiri dan menu makanan yang

Halaman 32 dari 72
Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik, serta menyanggupi rencana kunjungan yang diminta pihak kampus, dan pada saat itu juga saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI berkata dan menjanjikan ada menawarkan baju kaos dan baju sasirangan, yang mana kemudian Terdakwa juga berkata dan menjanjikan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan farmasi bahwa "kalau lewat travel kami, bajunya bisa memilih jenis kain, warna dan desainnya sendiri "dan untuk meyakinkan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan farmasi Terdakwa juga berkata " kalo gak percaya coba aja lihat di internet apakah ada atau tidak ada travel CV. BALI CITRA FAJAR (BCF) yang kami bawa, dan lihat juga siapa saja yang pernah menjadi konsumen atau pengguna jasa dari travel CV. BALI CITRA FAJAR (BCF)";

- Bahwa Terdakwa juga ada menjanjikan memberikan jaket kepada Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan farmasi yang ikut studi tour tersebut ;
- Bahwa perjalanan studi tour tersebut rencana selama 5 (lima) hari 4 (empat) malam ;
- Bahwa saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI melakukan presentasi bersama Terdakwa dengan membawa proposal yang kemudian dibagikan kepada para Mahasiswa dan di dalam proposal tersebut terdapat profil perusahaan dan rencana kegiatan serta nomor handphone contact person yaitu milik Terdakwa dengan nomor 082152244774 dan milik saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dengan nomor 082155747433;
- Bahwa dengan hasil presentasi dan hasil voting seluruh Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi yang mengikuti study tour atau wisata tersebut disepakati CV. BALI CITRA FAJAR (BCF) yang dipilih akan digunakan untuk memfasilitasi keberangkatan wisata tersebut dengan pertimbangan harga dan fasilitas yang lebih menarik dari travel lainnya dimana dengan harga Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per-orangnya sudah termasuk akomodasi, tiket pesawat Lion Air PP (pulang pergi) dan lain-lain lebih murah dari harga travel lainnya yang mengikuti presentasi pada saat itu;
- Bahwa setelah presentasi yang dilakukan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI yang ditemani atau bersama Terdakwa pada saat itu disepakati Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi yang mengikuti study tour atau wisata tersebut untuk membayar dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap dan terlebih dahulu membayarkan DP atau uang muka sebesar 50 %



yaitu sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dari total biaya sebesar Rp. 220.550.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar dan jadwal keberangkatan yang dijanjikan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 dibandara Syamsuddin Noor dengan keberangkatan menggunakan maskapai penerbangan Lion Air dan waktu keberangkatan pukul 09.00 Wita ;
- Bahwa karena yakin dengan kata-kata saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa tersebut kemudian saksi dan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi lainnya tergerak untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 220.550.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembayaran kegiatan perjalanan wisata tersebut kepada saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa dengan rincian pembayaran sebagai berikut :
 - Tanggal 16 Desember 2014, pembayaran uang DP sebesar 50 % yaitu sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah), pembayaran dilakukan secara cash di kampus farmasi UNLAM Banjarbaru dengan tanda bukti 1 (satu) lembar tanda terima uang dari saksi saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI kepada saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI tertanggal 16 Desember 2014, dimana pada saat itu saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;
 - Tanggal 16 Desember 2014, Sdr. RIZKA AULIANY melakukan pembayaran Via Transfer bank BRI sebesar Rp. 29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BNI No. Rek. 2701199129 An. saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dengan bukti slip pengiriman atas nama pengirim RIZKA AULIANY tertanggal 16 Desember 2014;
 - Tanggal 31 Desember 2014, Sdr. MA'SHUMAH binti H. BAHRANI melakukan pembayaran Via SMS Banking Bank Mandiri sebesar Rp. 43.250.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BNI No. Rek. 2701199129 An. saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dengan bukti transaksi melalui ATM Banking di Handphone Sdr. MA'SHUMAH binti H. BAHRANI;
 - Tanggal 4 Januari 2015 saksi bersama saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI melakukan pembayaran secara cash kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI yang ditemani Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di MY Salon di belakang Uniska Banjarbaru;

- Tanggal 05 Januari 2016, Sdri. MAYANG melakukan pembayaran Via transfer Bank BNI sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI No. Rek : 2701199129 atas nama saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI, dengan bukti 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI tertanggal 05 Januari 2015 rekening An. FENTY RAFIATY;
- Tanggal 05 Januari 2016, Sdri. WAHDAH melakukan pembayaran Via transfer Bank BNI sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI No. Rek : 2701199129 atas nama saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI, dengan bukti 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI tertanggal 05 Januari 2015 rekening An. SALAHUDDIN;
- Tanggal 08 Januari 2015, saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI melakukan pembayaran Via transfer Bank BNI sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BNI No. Rek : 2701199129 An. saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dengan bukti 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI tertanggal 08 Januari 2015;
- Tanggal 08 Januari 2015, Sdri. KIKI melakukan pembayaran via transfer Bank BNI sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank BNI No. Rekening : 2701199129 An. saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dengan bukti 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI tertanggal 08 Januari 2015 rekening An. Pengirim Sdr. MUHAMMAD HILMAN;
- Tanggal 16 Januari 2015, saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI melakukan pembayaran via transfer Bank BNI sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank BNI No. Rek : 2701199129 An. saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dengan bukti 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI tertanggal 16 Januari 2015;
- Bahwa uang pembayaran perjalanan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi wisata studi tour ke Jakarta, Bogor dan Bandung telah lunas dibayar pada tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp. 220.550.000,-

Halaman 35 dari 72
Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI;

- Bahwa Terdakwa membayar sebesar sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa uang pembayaran perjalanan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi wisata studi tour ke Jakarta, bogor dan Bandung telah lunas dibayar pada tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp. 220.550.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 atau satu hari sebelum keberangkatan saksi dan saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN menghubungi Hand Phone saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa dengan janji untuk mengambil jaket dan surat keterangan salah satu perusahaan yang akan dikunjungi nantinya dan saksi melakukan beberapa kali SMS namun saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa tidak bisa dihubungi sampai pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 yaitu hari keberangkatan Mahasiswa dan dosen UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi yang mengikuti study tour atau wisata tersebut;
- Bahwa perkataan-perkataan yang dikatakan dan dijanjikan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa pada saat presentasi tersebut yaitu masuk trans studio Bandung, masuk DR. OZ, masuk Jungle Land semuanya secara gratis, kemudian travel akan memberikan jaket untuk semua mahasiswa, hotel boleh memilih sendiri dan menu makanan yang menarik menyanggupi rencana kunjungan yang diminta pihak kampus dan menawarkan baju kaos dan baju sasingan, bajunya bisa memilih jenis kain, warna dan desainnya sendiri serta keberangkatan yang dijanjikan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 di bandara Syamsuddin Noor dengan keberangkatan menggunakan maskapai penerbangan Lion Air dan waktu keberangkatan pukul 09.00 Wita tersebut tidak terlaksana sebagaimana mana yang telah dijanjikan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa kepada Mahasiswa dan dosen UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi;
- Bahwa saksi bersama saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN dan Mahasiswa lainnya pada hari Minggu tanggal 18 Januari



2015 jam 21.30 Wita mencari tahu rumah Terdakwa dan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI didekat stadion mini Haji Idak dan pada saat sampai dirumahnya terlihat rumahnya gelap dan kosong dan kami menunggu sampai jam 00.30 Wita dini hari namun Terdakwa dan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI juga tidak ada ;

- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN dan Mahasiswa lainnya bertemu dengan Ketua RT tempat Terdakwa dan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI tinggal namun ketua RT mengatakan kepada kami bahwa bahwa banyak orang lain juga mencari Terdakwa dan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI mengenai masalah Travel juga ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian saksi bersama Mahasiswa lainnya ada mengecek ke Bandara Syamsuddinor dan menanyakan kebenaran saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI apakah seorang karyawan salah satu penerbangan di Bandara atau karyawan CV. BALI CITRA FAJAR (BCF) ternyata bukan melainkan hanya seorang calo tiket;
- Bahwa kemudian ada perwakilan CV. BALI CITRA FAJAR (BCF) menghubungi saksi yang menerangkan bahwa saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan suaminya yaitu Terdakwa bukan merupakan karyawan dari CV. BALI CITRA FAJAR (BCF);
- Bahwa saksi dan saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN serta Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi lainnya tidak ada memberi izin kepada Terdakwa maupun saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI apabila uang sebesar Rp. 220.550.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah diserahkan kepada saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI digunakan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa untuk kepentingan pribadi atau untuk digunakan untuk hal yang lain bukan untuk digunakan memfasilitasi keberangkatan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi perjalanan wisata atau studi tour ke Jakarta, bogor dan Bandung;
- Bahwa di persidangan majelis Hakim memperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa 1 (satu) lembar kwitansi CV BALI CTRA FAJAR untuk tanda terima uang dari sdr. MUHAMMAD ARIFANDI kepada sdr HERNIDA sebesar Rp. 112.000.000,- tanggal 16 Desember 2014, 1 (satu) lembar slip pengiriman BANK BRI untuk pengiriman uang sebesar Rp.29.700.000,-, 2 (dua) lembar klipng koran Bank Mandiri Cabang



Mandiri Banjarmasin a/n MASHUMAH dengan Norek 03100009965792, 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI dengan nama pengirim FENTI FERIATI dengan tujuan Norek 2701199129 a/n HERNIDA sebesar Rp.1.800.000,- tanggal 5 Januari 2015, 1 (satu) lembar kliping koran Bank BNI Taplus cabang Barabai a/n FENTI FERIATI dengan Norek 0246187272, 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI dengan nama pengirim SALAHUDIN dengan tujuan Norek 2701199129 a/n HERNIDA sebesar Rp.1.800.000,- tanggal 5 Januari 2015, 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI dengan nama pengirim MUHAMMAD ARIFANDI dengan tujuan Norek 2701199129 a/n HERNIDA sebesar Rp.1.650.000,- tanggal 8 Januari 2015, 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI dengan nama pengirim MUHAMMAD ARIFANDI dengan tujuan Norek 2701199129 a/n HERNIDA sebesar Rp.1.750.000,- tanggal 16 Januari 2016, 1 (satu) lembar kliping koran Bank BNI Taplus cabang Banjarbaru dengan Norek 0311499085 a/n MUHAMMAD ARIFANDI, 1 (satu) lembar kliping koran Bank BNI Taplus Muda PB cabang Banjarbaru dengan Norek 0303819776 a/n MUHAMMAD HILMAN, dan 1 (satu) buah buku tentang profil perusahaan CV. BALI CITRA FAJAR adalah benar saksi mengetahui barang bukti tersebut yang disita oleh pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN adalah berawal dari perkenalan saksi dengan keluarga dari saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN sering memesan tiket pesawat untuk perjalanan keluar kota melalui saksi, dan kemudian dari hal tersebut saksi diperkenalkan oleh keluarga saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN dengan saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN karena pada waktu itu saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN mau memesan tiket kepada saksi yaitu tiket pesawat untuk perjalanan wisata atau study tour para mahasiswa dari Fakultas Farmasi Unlam Banjarbaru ;



- Bahwa sekitar setengah bulan dari pengenalan tersebut baru kemudian saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN mau untuk memesan tiket pesawat tersebut kepada saksi untuk memesan tiket pesawat untuk perjalanan wisata atau study tour para mahasiswa dari Fakultas Farmasi Unlam Banjarbaru tersebut kepada saksi ;
- Bahwa pihak dari saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN bersama teman-temannya dari Fakultas Farmasi Unlam Banjarbaru tidak hanya mencari tiket untuk perjalanan dari saksi sendiri tetapi ada dari tempat lain dan ketika itu ada sekitar 4 (empat) travel yang menawarkan sebagai biro perjalanan yang bersedia untuk mengakomodasi perjalanan study tour dari Fakultas Farmasi Unlam Banjarbaru;
- Bahwa sebelumnya saksi ada pembicaraan dengan Terdakwa tentang tour Mahasiswa Fakultas Farmasi Unlam Banjarbaru ke Jakarta, bogor dan Bandung sebanyak 64 (enam puluh empat) kemudian dijawab oleh Terdakwa "kapan" dan saksi menjawab "Januari" kemudian Terdakwa bertanya "sudah okelah, kapan duitnya dibayarkan" kemudian saksi menjawab "belum deal" harus presentasi dulu soalnya saingan banyak travel lain", kemudian Terdakwa kembali bertanya "kapan presentasi" kemudian saksi menjawab "nunggu info dari saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN";
- Bahwa pada saat presentasi saksi menawarkan dengan berkata dan menjanjikan kepada Mahasiswa Fakultas Farmasi Unlam Banjarbaru beberapa hal mengenai perjalan study tour tersebut antara lain harga yang sedikit lebih murah dari yang ditawarkan oleh travel lain, dokumentasi berupa foto dan video, dan spanduk study tour namun sebagian lagi adalah berdasarkan kesepakatan yang diajukan oleh saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN dan teman-temannya antara masuk trans studio Bandung, masuk DR. OZ, masuk Jungle Land semuanya secara gratis, kemudian travel akan memberikan jaket untuk semua mahasiswa, hotel boleh memilih sendiri dan menu makanan yang menarik menyanggupi rencana kunjungan yang diminta pihak kampus ;
- Bahwa Terdakwa juga berkata dan menjanjikan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan farmasi bahwa "kalau lewat travel kami, bajunya bisa memilih jenis kain, warna dan desainnya sendiri" dan untuk meyakinkan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan farmasi Terdakwa juga berkata "kalo gak percaya coba aja lihat di internet apakah ada atau tidak ada



travel CV. BALI CITRA FAJAR (BCF) yang kami bawa, dan lihat juga siapa saja yang pernah menjadi konsumen atau pengguna jasa dari travel CV. BALI CITRA FAJAR (BCF)”;

- Bahwa Terdakwa juga ada menjanjikan memberikan jaket kepada Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan farmasi yang ikut studi tour tersebut;
- Bahwa besarnya biaya yang saksi tawarkan pada waktu itu sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian biaya perjalanan sebesar Rp 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk baju angkatan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per-orang untuk sebanyak 64 (enam puluh empat) orang dengan perjalanan selama 5 (lima) hari 4 (empat) malam;
- Bahwa ketika saksi melakukan presentasi saksi mengaku sebagai karyawan dan mengatas namakan CV.BALI CITRA FAJAR kepada Mahasiswa dan dosen UNLAM Banjarbaru jurusan farmasi dan Terdakwa mengetahui sejak awal bahwa saksi tidak bekerja sebagai karyawan CV.BALI CITRA FAJAR;
- Bahwa dengan hasil presentasi dan hasil voting seluruh Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi yang mengikuti study tour atau wisata tersebut disepakati CV. BALI CITRA FAJAR (BCF) yang dibawa saksi dipilih yang akan digunakan untuk memfasilitasi keberangkatan wisata tersebut dengan harga Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per-orangnya sudah termasuk akomodasi, tiket pesawat Lion Air PP (pulang pergi) dan lain-lain lebih murah dari harga travel lainnya yang mengikuti presentasi pada saat itu;
- Bahwa setelah presentasi yang dilakukan saksi yang ditemani atau bersama Terdakwa pada saat itu disepakati Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi yang mengikuti study tour atau wisata tersebut untuk membayar dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap dan terlebih dahulu membayar DP atau uang muka sebesar 50 % yaitu sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dari total biaya sebesar Rp. 220.550.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran tahap pertama pada tanggal 16 Desember 2014, pembayaran uang DP sebesar 50 % yaitu sebesar **Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah)**, pembayaran dilakukan secara cash di kampus farmasi UNLAM Banjarbaru dengan tanda bukti 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar tanda terima dari saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARD kepada saksi tertanggal 16 Desember 2014, dimana pada saat itu saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa ;

- Bahwa benar kemudian tahap kedua :
 - Tanggal 16 Desember 2014, Sdr. RIZKA AULIANY melakukan pembayaran Via Transfer bank BRI sebesar **Rp. 29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)** ke rekening BNI No. Rek. 2701199129 An. saksi (HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI) dengan bukti slip pengiriman atas nama pengirim RIZKA AULIANY tertanggal 16 Desember 2014;
 - Tanggal 31 Desember 2014, Sdr. MA'SHUMAH binti H. BAHRANI melakukan pembayaran Via SMS Banking Bank Mandiri sebesar **Rp. 43.250.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** ke rekening Bank BNI No. Rek. 2701199129 An. saksi (HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI) dengan bukti transaksi melalui ATM Bankking di Handphone Sdr. MA'SHUMAH binti H. BAHRANI ;
 - Tanggal 4 Januari 2015 melakukan pembayaran secara cash kepada saksi sebesar **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** di MY Salon dibelakang Uniska Banjarbaru dimana saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI bersama saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN menyerahkan uang tersebut kepada saksi yang ditemani oleh Terdakwa;
 - Tanggal 05 Januari 2016, Sdri. MAYANG melakukan pembayaran Via tarsfer Bank BNI sebesar **Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)** ke rekening Bank BNI No. Rek : 2701199129 atas nama saksi (HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI), dengan bukti 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI tertanggal 05 Januari 2015 rekening An. FENTY RAFIATY;
 - Tanggal 05 Januari 2016, Sdri. WAHDAH melakukan pembayaran Via tarsfer Bank BNI sebesar **Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)** ke rekening Bank BNI No. Rek : 2701199129 atas nama saksi (HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI), dengan bukti 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI tertanggal 05 Januari 2015 rekening An. SALAHUDDIN;
 - Tanggal 08 Januari 2015, saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI melakukan pembayaran Via transfer Bank BNI sebesar **Rp.**

Halaman 41 dari 72
Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BNI No. Rek : 2701199129 An. saksi dengan bukti 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI tertanggal 08 Januari 2015;

- Tanggal 08 Januari 2015, Sdri. KIKI melakukan pembayaran via transfer Bank BNI sebesar **Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** ke rekening Bank BNI No. Rekening : 2701199129 An. saksi (HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI) dengan bukti 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI tertanggal 08 Januari 2015 rekening An. Pengirim Sdr. MUHAMMAD HILMAN;

- Tanggal 16 Januari 2015, saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI melakukan pembayaran via transfer Bank BNI sebesar **Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** ke rekening Bank BNI No. Rek : 2701199129 An. saksi (HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI) dengan bukti 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI tertanggal 16 Januari 2015;

- Bahwa jadwal keberangkatan yang dijanjikan saksi bersama Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 di bandara Syamsuddin Noor dengan keberangkatan menggunakan maskapai penerbangan Lion Air dan waktu keberangkatan pukul 09.00 Wita;

- Bahwa saksi bersama-sama Terdakwa membuat presentasi dengan cara mengetik ke dalam program power point melalui Laptop yang telah disiapkan saksi bersama Terdakwa di hadapan Panitia keberangkatan wisata atau studi banding Mahasiswa UNLAM Jurusan Farmasi di Gazebo Kampus Fakultas Farmasi UNLAM Banjarbaru;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa tanpa seijin dan kehendak Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi yang mengikuti study tour atau wisata yang telah membayar dan menyerahkan uang miliknya tersebut, telah digunakan saksi dan Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan keperluan sehari-hari atau kepentingan lain yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan tour keberangkatan Mahasiswa UNLAM Jurusan Farmasi tersebut diantaranya digunakan untuk:

- Membayar tiket DP 38 (tiga puluh delapan) orang dengan tujuan Banjarmasin – Surabaya, sebesar Rp. 78.200.000 (tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk pesanan Sdri. KATERINA di travel Fortuna Madina yang mana saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar tiket sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Sdr. JAFRI dengan cara mentrasfer melalui ATM BNI samping cafe karindangan Jl. Trikora Kota Banjarbaru yang mana saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;
- Transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekitar jam 13.30 Wita di ATM BNI samping Cafe Karindangan Jl. Trikora Kora Banjarbaru;
- Pembayaran pelunasan tiket 38 (tiga puluh delapan) orang tujuan Banjarmasin-Surabaya sebesar Rp. 40.550.000,- (empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari klien Sdri. KATERINA di Travel Fortuna Madina Jl. P. Batur Kota Banjarbaru yang mana saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;
- Pembayaran uang Modal kepada Sdri. KATERINA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada bulan Januari 2015 yang mana saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;
- Pembayaran tiket kepada Sdr. ARLIANSYAH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar jam 16.30 Wita dirumah adik Sdr. ARLIANSYAH di samping Hotel Banjar Permai Jl. A. Yani Km. 33 Kota Banjarbaru yang mana saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;
- Pembayaran tiket tujuan Banjarmasin-Surabaya Maskapai Garuda sebesar Rp. 20.710.000,- (dua puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) pada bulan Januari 2015 sekitar jam 10.00 Wita di Bandara Syamsudin Noor diserahkan kepada Sdr. ULIL AMRIGESSA yang mana saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;
- Biaya perjalanan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa serta teman Terdakwa yaitu Sdr. JEFRI dan istrinya sebesar Rp. 22.290.000,- (dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 Januari sampai tanggal 8 Januari 2015 tujuan Yogyakarta;
- Bahwa uang yang sudah saksi terima dari para mahasiswa Fakultas Farmasi Unlam Banjarbaru sebesar Rp 220.550.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tidak ada yang saksi dan Terdakwa gunakan untuk mengurus biaya akomodasi untuk perjalanan study tour tersebut ;

Halaman 43 dari 72
Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggunakan atas nama CV. BALI CITRA FAJAR dan perusahaan tersebut memang benar ada dan beralamat di Sidoarjo Jawa Timur, dan saksi menggunakan atas nama perusahaan tersebut adalah karena saksi sudah sering menggunakan jasa perusahaan tersebut untuk paket perjalanan wisata dari orang-orang yang saksi berangkatkan atau yang berangkat melalui saksi ;
- Bahwa proposal tidak ada tanda tangan Pak Gede selaku selaku pemilik travel CV. BALI CITRA FAJAR tersebut tapi tanda tangan saksi sendiri ;
- Bahwa uang sebesar Rp 220.550.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari mahasiswa Fakultas Farmasi Unlam Banjarbaru yang ikut studi tour diserahkan saksi tidak dibelikan tiket kepada Pak Gede pemilik travel CV. BALI CITRA atau digunakan untuk studi tour melalui travel CV. BALI CITRA tapi digunakan kepentingan pribadi saksi bersama Terdakwa karena Terdakwa suami saksi selama ini tidak bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui dan sepakat bersama Terdakwa untuk menggunakan uang pembayaran mengikuti study tour atau wisata Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi tersebut untuk digunakan keperluan yang lain atau kepentingan pribadi saksi bersama Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sejak awal bahwa saksi sebagai istrinya bukanlah karyawan dari CV. BALI CITRA FAJAR (BCF);
- Bahwa karena tidak bisa memberangkatkan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi untuk perjalanan wisata ke Jakarta, bogor dan Bandung sebagaimana Janji atau perkataan dan kesepakatan sebelumnya kemudian saksi bersama Terdakwa pergi ke Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur melarikan diri kemudian beberapa bulan disana saksi bersama Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian POLRES Banjarbaru, selanjutnya saksi bersama Terdakwa dibawa ke POLRES Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa di persidangan majelis Hakim memperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa 1 (satu) lembar kwitansi CV BALI CTRA FAJAR untuk tanda terima uang dari sdr. MUHAMMAD ARIFANDI kepada sdri. HERNIDA sebesar Rp. 112.000.000,- tanggal 16 Desember 2014, 1 (satu) lembar slip pengiriman BANK BRI untuk pengiriman uang sebesar Rp.29.700.000,-, 2 (dua) lembar kliping koran Bank Mandiri Cabang Mandiri Banjarmasin a/n MASHUMAH dengan Norek 03100009965792, 1

Halaman 44 dari 72
Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) lembar slip transfer Bank BNI dengan nama pengirim FENTI FERIATI dengan tujuan Norek 2701199129 a/n HERNIDA sebesar Rp.1.800.000,- tanggal 5 Januari 2015, 1 (satu) lembar kliping koran Bank BNI Taplus cabang Barabai a/n FENTI FERIATI dengan Norek 0246187272, 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI dengan nama pengirim SALAHUDIN dengan tujuan Norek 2701199129 a/n HERNIDA sebesar Rp.1.800.000,- tanggal 5 Januari 2015, 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI dengan nama pengirim MUHAMMAD ARIFANDI dengan tujuan Norek 2701199129 a/n HERNIDA sebesar Rp.1.650.000,- tanggal 8 Januari 2015, 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI dengan nama pengirim MUHAMMAD ARIFANDI dengan tujuan Norek 2701199129 a/n HERNIDA sebesar Rp.1.750.000,- tanggal 16 Januari 2016, 1 (satu) lembar kliping koran Bank BNI Taplus cabang Banjarbaru dengan Norek 0311499085 a/n MUHAMMAD ARIFANDI, 1 (satu) lembar kliping koran Bank BNI Taplus Muda PB cabang Banjarbaru dengan Norek 0303819776 a/n MUHAMMAD HILMAN, dan 1 (satu) buah buku tentang profil perusahaan CV. BALI CITRA FAJAR adalah benar saksi mengetahui barang bukti tersebut yang disita oleh pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa FAJERIN NAFARIN, S.Pd Als YEYEN Bin H. ABDUL GAFAR YUNANI (Alm)**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI adalah istri Terdakwa yang saksi nikahi tanggal 22 April 2011;
- Bahwa awalnya saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bercerita kepada Terdakwa ada mendapat kerjaan studi tour Mahasiswa Fakultas Farmasi Unlam Banjarbaru ke Jakarta, bogor dan Bandung sebanyak 64 (enam puluh empat) orang;
- Bahwa kemudian saksi HERNIDA bersama-sama Terdakwa membuat presentasi dengan cara mengetik ke dalam program power point melalui Laptop yang telah disiapkan saksi bersama Terdakwa dihadapan Panitia keberangkatan wisata atau studi banding Mahasiswa UNLAM Jurusan Farmasi di Gazebo Kampus Fakultas Farmasi UNLAM Banjarbaru;
- Bahwa berawal saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN memesan tiket pesawat untuk perjalanan wisata atau study tour para



mahasiswa dari Fakultas Farmasi Unlam Banjarbaru kepada saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI namun sebelumnya saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI diminta oleh Mahasiswa Fakultas Farmasi Unlam Banjarbaru untuk presentasi di kampus Mahasiswa Fakultas Farmasi Unlam Banjarbaru;

- Bahwa saat presentasi, saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI mengaku sebagai karyawan CV. BALI CITRA FAJAR (BCF);
- Bahwa pada saat presentasi saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI menawarkan dengan berkata dan menjanjikan kepada Mahasiswa Fakultas Farmasi Unlam Banjarbaru beberapa hal mengenai perjalanan study tour tersebut antara lain harga yang sedikit lebih murah dari yang ditawarkan oleh travel lain, dokumentasi berupa foto dan video, dan spanduk study tour namun sebagian lagi adalah berdasarkan kesepakatan yang diajukan oleh saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN dan teman-temannya antara masuk trans studio Bandung, masuk DR. OZ, masuk Jungle Land semuanya secara gratis, kemudian travel akan memberikan jaket untuk semua mahasiswa, hotel boleh memilih sendiri dan menu makanan yang menarik, serta menyanggupi rencana kunjungan yang diminta pihak kampus;
- Bahwa Terdakwa juga berkata dan menjanjikan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan farmasi bahwa "kalau lewat travel kami, bajunya bisa memilih jenis kain, warna dan desainnya sendiri "dan untuk meyakinkan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan farmasi Terdakwa juga berkata " kalo gak percaya coba aja lihat di internet apakah ada atau tidak ada travel CV. BALI CITRA FAJAR (BCF) yang kami bawa, dan lihat juga siapa saja yang pernah menjadi konsumen atau pengguna jasa dari travel CV. BALI CITRA FAJAR (BCF)";
- Bahwa Terdakwa juga ada menjanjikan memberikan jaket kepada Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan farmasi yang ikut studi tour tersebut;
- Bahwa besarnya biaya yang saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI tawarkan pada waktu itu sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian biaya perjalanan sebesar Rp.3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk baju angkatan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-orang untuk sebanyak 64 (enam puluh empat) orang dengan perjalanan selama 5 (lima) hari 4 (empat) malam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan hasil presentasi dan hasil voting seluruh Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi yang mengikuti study tour atau wisata tersebut disepakati CV. BALI CITRA FAJAR (BCF) yang dibawa saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dipilih yang akan digunakan untuk memfasilitasi keberangkatan wisata tersebut dengan harga Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per-orangnya sudah termasuk akomodasi, tiket pesawat Lion Air PP (pulang pergi) dan lain-lain lebih murah dari harga travel lainnya yang mengikuti presentasi pada saat itu;
- Bahwa setelah presentasi yang dilakukan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI yang ditemani atau bersama Terdakwa pada saat itu disepakati Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi yang mengikuti study tour atau wisata tersebut untuk membayar dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap dan terlebih dahulu membayar DP atau uang muka sebesar 50 % yaitu sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dari total biaya sebesar Rp. 220.550.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran tahap pertama pada tanggal 16 Desember 2014, pembayaran uang DP sebesar 50 % yaitu sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah), pembayaran dilakukan secara cash di kampus farmasi UNLAM Banjarbaru dengan tanda bukti 1 (satu) lembar tanda terima dari saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARD kepada saksi tertanggal 16 Desember 2014, dimana pada saat itu saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI ditemani atau bersama Terdakwa mengambil uang tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa untuk pembayaran tahap kedua melalui transfer ke rekening saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI tidak berkerja atau bukan karyawan dari CV. BALI CITRA FAJAR (BCF);
- Bahwa uang yang telah dibayar atau diserahkan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi yang ikut studi tour sebesar Rp. 220.550.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 220.550.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dibayar atau diserahkan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi yang ikut studi tour tersebut tidak digunakan untuk pembiayaan tour keberangkatan

Halaman 47 dari 72
Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahasiswa UNLAM Jurusan Farmasi tapi digunakan untuk kepentingan pribadi dan keperluan sehari-hari atau kepentingan lain yaitu untuk menutupi biaya perjalanan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan tour keberangkatan Mahasiswa UNLAM Jurusan Farmasi tersebut oleh saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa;

- Bahwa saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI ada mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekitar jam 13.30 Wita di ATM BNI samping Cafe Karindangan Jl. Trikora Kora Banjarbaru dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa bersama saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan untuk keperluan sehari-hari yang mana uang tersebut adalah uang untuk studi tour Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan farmasi yang ikut studi tour tersebut;
- Bahwa uang tersebut juga digunakan untuk biaya perjalanan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa serta teman Terdakwa yaitu Sdr. JEFRI dan istrinya sebesar Rp. 22.290.000,- (dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 Januari sampai tanggal 8 Januari 2015 tujuan Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI tidak ada izin menggunakan uang sebesar Rp. 220.550.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dibayar atau diserahkan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi yang ikut studi tour tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa ada beberapa kali bersama saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI pada saat melakukan presentasi dan pengambilan uang pembayaran studi tour Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi;
- Bahwa jadwal keberangkatan yang dijanjikan kepada Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 dibandara Syamsuddin Noor dengan keberangkatan menggunakan maskapai penerbangan Lion Air dan waktu keberangkatan pukul 09.00 Wita;
- Bahwa karena tidak bisa memberangkatkan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi untuk perjalanan wisata ke Jakarta, bogor dan Bandung sebagai mana Janji atau perkataan dan kesefakatan sebelumnya kemudian Terdakwa bersama saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI

Halaman 48 dari 72

Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi ke Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur melarikan diri kemudian beberapa bulan disana Terdakwa bersama saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian POLRES Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa bersama saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dibawa ke POLRES Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa di persidangan majelis Hakim memperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa berupa 1 (satu) lembar kwitansi CV BALI CTRA FAJAR untuk tanda terima uang dari sdr. MUHAMMAD ARIFANDI kepada sdr HERNIDA sebesar Rp. 112.000.000,- tanggal 16 Desember 2014, 1 (satu) lembar slip pengiriman BANK BRI untuk pengiriman uang sebesar Rp.29.700.000,-, 2 (dua) lembar kliping koran Bank Mandiri Cabang Mandiri Banjarmasin a/n MASHUMAH dengan Norek 03100009965792, 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI dengan nama pengirim FENTI FERIATI dengan tujuan Norek 2701199129 a/n HERNIDA sebesar Rp.1.800.000,- tanggal 5 Januari 2015, 1 (satu) lembar kliping koran Bank BNI Taplus cabang Barabai a/n FENTI FERIATI dengan Norek 0246187272, 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI dengan nama pengirim SALAHUDIN dengan tujuan Norek 2701199129 a/n HERNIDA sebesar Rp.1.800.000,- tanggal 5 Januari 2015, 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI dengan nama pengirim MUHAMMAD ARIFANDI dengan tujuan Norek 2701199129 a/n HERNIDA sebesar Rp.1.650.000,- tanggal 8 Januari 2015, 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI dengan nama pengirim MUHAMMAD ARIFANDI dengan tujuan Norek 2701199129 a/n HERNIDA sebesar Rp.1.750.000,- tanggal 16 Januari 2016, 1 (satu) lembar kliping koran Bank BNI Taplus cabang Banjarbaru dengan Norek 0311499085 a/n MUHAMMAD ARIFANDI, 1 (satu) lembar kliping koran Bank BNI Taplus Muda PB cabang Banjarbaru dengan Norek 0303819776 a/n MUHAMMAD HILMAN, dan 1 (satu) buah buku tentang profil perusahaan CV. BALI CITRA FAJAR adalah benar barang bukti tersebut yang disita oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:



- 1 (satu) lembar kwitansi CV BALI CTRA FAJAR untuk tanda terima uang dari sdr. MUHAMMAD ARIFANDI kepada sdr HERNIDA sebesar Rp. 112.000.000,- tanggal 16 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman BANK BRI untuk pengiriman uang sebesar Rp.29.700.000,-;
- 2 (dua) lembar kliping koran Bank Mandiri Cabang Mandiri Banjarmasin a/n MASHUMAH dengan Norek 03100009965792;
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI dengan nama pengirim FENTI FERIATI dengan tujuan Norek 2701199129 a/n HERNIDA sebesar Rp.1.800.000,- tanggal 5 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar kliping koran Bank BNI Taplus cabang Barabai a/n FENTI FERIATI dengan Norek 0246187272;
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI dengan nama pengirim SALAHUDIN dengan tujuan Norek 2701199129 a/n HERNIDA sebesar Rp.1.800.000,- tanggal 5 Januari 2015
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI dengan nama pengirim MUHAMMAD ARIFANDI dengan tujuan Norek 2701199129 a/n HERNIDA sebesar Rp.1.650.000,- tanggal 8 Januari 2015
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI dengan nama pengirim MUHAMMAD ARIFANDI dengan tujuan Norek 2701199129 a/n HERNIDA sebesar Rp.1.750.000,- tanggal 16 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar kliping koran Bank BNI Taplus cabang Banjarbaru dengan Norek 0311499085 a/n MUHAMMAD ARIFANDI;
- 1 (satu) lembar kliping koran Bank BNI Taplus Muda PB cabang Banjarbaru dengan Norek 0303819776 a/n MUHAMMAD HILMAN;
- 1 (satu) buah buku tentang profil perusahaan CV. BALI CITRA FAJAR; yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 107/Pen.Pid/2016/PN.Bjb dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi berencana melakukan perjalanan wisata ke Jakarta, Bogor dan Bandung sebanyak 64 (enam puluh empat) Mahasiswa dan 3 (tiga) orang dosen.



Kemudian dibentuk panitia keberangkatan perjalanan wisata tersebut, dan setelah terbentuk kepanitian lalu ditawarkan kepada Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi untuk mengajukan travel mana yang akan digunakan untuk memfasilitasi keberangkatan tersebut;

- Bahwa saksi KURNIASARI kemudian mendapatkan nomor kontak saksi HERNIDA Als NIDA dari tante saksi KURNIASARI yang sering memesan tiket pesawat kepada saksi HERNIDA dimana tante saksi KURNIASARI menceritakan jika saksi HERNIDA bekerja di bidang travel. Selanjutnya saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN bertemu dengan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa (suami dari saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI) di My Salon yang beralamat di belakang Kampus UNISKA Banjarbaru dimana saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN menjelaskan apabila berminat sebagai agen penyelenggara perjalanan study tour diharuskan membuat proposal yang nantinya akan dipresentasikan didepan panitia di kampus UNLAM Banjarbaru jurusan farmasi yang pada saat itu saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa diminta untuk membuat presentasi dalam program power point, kemudian saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama-sama Terdakwa membuat presentasi dengan cara mengetik ke dalam program power point melalui Laptop yang telah disiapkan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa dihadapan Panitia keberangkatan wisata atau studi banding Mahasiswa UNLAM Jurusan Farmasi di Gazebo Kampus Fakultas Farmasi UNLAM Banjarbaru. Bahwa pada saat presentasi saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI ditemani Terdakwa dan pada saat itu saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI mengaku sebagai karyawan CV. BALI CITRA FAJAR melakukan presentasi didepan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi dan sekitar satu minggu kemudian saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI ditemani Terdakwa kembali melakukan presentasi didepan Mahasiswa dan dosen UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekitar pukul 15.30 di Kampus Fakultas Farmasi UNLAM Banjarbaru Jl. A. Yani Km. 35 Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Bahwa pada saat presentasi tersebut saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI berkata dan menjanjikan kepada Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan farmasi dengan harga murah dibanding travel lainnya, masuk trans studio Bandung, masuk DR. OZ, masuk Jungle Land



semuanya secara gratis, kemudian travel akan memberikan jaket untuk semua mahasiswa, hotel boleh memilih sendiri dan menu makanan yang menarik menyanggupi rencana kunjungan yang diminta pihak kampus, dan pada saat itu juga saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI menjanjikan baju kaos dan baju sasirangan, yang mana kemudian Terdakwa juga berkata dan menjanjikan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan farmasi bahwa "kalau lewat travel kami, bajunya bisa memilih jenis kain, warna dan desainnya sendiri" dan untuk meyakinkan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan farmasi Terdakwa juga berkata "kalau gak percaya coba aja lihat di internet apakah ada atau tidak ada travel CV. BALI CITRA FAJAR (BCF) yang kami bawa, dan lihat juga siapa saja yang pernah menjadi konsumen atau pengguna jasa dari travel CV. BALI CITRA FAJAR (BCF)" dan juga Terdakwa ada menjanjikan memberikan jaket kepada Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan farmasi yang ikut studi tour tersebut dimana perjalanan studi tour tersebut rencana selama 5 (lima) hari 4 (empat) malam;

- Bahwa pada saat presentasi tersebut saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa membawa proposal yang kemudian dibagikan kepada para Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi, dan di dalam proposal tersebut terdapat profil perusahaan CV. Bali Citra Fajar dan rencana kegiatan yang akan dilakukan serta nomor Handphone contact person apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan mengenai kegiatan yang terdapat di dalam proposal tersebut yaitu nomor Handphone milik Terdakwa dengan nomor 082152244774 dan milik saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dengan nomor 082155747433;
- Bahwa dengan hasil presentasi dan hasil voting seluruh Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi yang mengikuti study tour atau wisata tersebut disepakati CV. BALI CITRA FAJAR (BCF) yang dipilih akan digunakan untuk memfasilitasi keberangkatan wisata tersebut dengan pertimbangan harga dan fasilitas yang lebih menarik dari travel lainnya dimana dengan harga Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per-orangnya sudah termasuk akomodasi, tiket pesawat Lion Air PP (pulang pergi) dan lain-lain lebih murah dari harga travel lainnya yang mengikuti presentasi pada saat itu. Selanjutnya saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa menjanjikan keberangkatan tour tersebut pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 di bandara Syamsuddin Noor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keberangkatan menggunakan maskapai penerbangan Lion Air dan waktu keberangkatan pukul 09.00 Wita;

- Bahwa karena yakin dengan kata-kata saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa tersebut kemudian para Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi lainnya tergerak untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 220.550.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembayaran kegiatan perjalanan wisata tersebut kepada saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa dengan rincian pembayaran sebagai berikut :
 - Tanggal 16 Desember 2014, pembayaran uang DP sebesar 50 % yaitu sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah), pembayaran dilakukan secara cash di kampus farmasi UNLAM Banjarbaru dengan tanda bukti 1 (satu) lembar tanda terima uang dari saksi saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI kepada saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI tertanggal 16 Desember 2014, dimana pada saat itu saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;
 - Tanggal 16 Desember 2014, Sdr. RIZKA AULIANY melakukan pembayaran Via Transfer bank BRI sebesar Rp. 29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BNI No. Rek. 2701199129 An. saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dengan bukti slip pengiriman atas nama pengirim RIZKA AULIANY tertanggal 16 Desember 2014;
 - Tanggal 31 Desember 2014, Sdr. MA'SHUMAH binti H. BAHRANI melakukan pembayaran Via SMS Banking Bank Mandiri sebesar Rp. 43.250.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BNI No. Rek. 2701199129 An. saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dengan bukti transaksi melalui ATM Banking di Handphone Sdr. MA'SHUMAH binti H. BAHRANI;
 - Tanggal 4 Januari 2015 saksi bersama saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI melakukan pembayaran secara cash kepada saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI yang ditemani Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di MY Salon di belakang Uniska Banjarbaru;
 - Tanggal 05 Januari 2016, Sdri. MAYANG melakukan pembayaran Via tarsfer Bank BNI sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI No. Rek : 2701199129 atas nama saksi

Halaman 53 dari 72
Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI, dengan bukti 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI tertanggal 05 Januari 2015 rekening An. FENTY RAFIATY;

- Tanggal 05 Januari 2016, Sdri. WAHDAH melakukan pembayaran Via transfer Bank BNI sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI No. Rek : 2701199129 atas nama saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI, dengan bukti 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI tertanggal 05 Januari 2015 rekening An. SALAHUDDIN;
- Tanggal 08 Januari 2015, saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI melakukan pembayaran Via transfer Bank BNI sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BNI No. Rek : 2701199129 An. saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dengan bukti 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI tertanggal 08 Januari 2015;
- Tanggal 08 Januari 2015, Sdri. KIKI melakukan pembayaran via transfer Bank BNI sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank BNI No. Rekening : 2701199129 An. saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dengan bukti 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI tertanggal 08 Januari 2015 rekening An. Pengirim Sdr. MUHAMMAD HILMAN;
- Tanggal 16 Januari 2015, saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI melakukan pembayaran via transfer Bank BNI sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank BNI No. Rek : 2701199129 An. saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dengan bukti 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI tertanggal 16 Januari 2015;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 atau satu hari sebelum keberangkatan saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN dan saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI menghubungi Hand Phone saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa dengan janji untuk mengambil jaket dan surat keterangan salah satu perusahaan yang akan dikunjungi nantinya dan saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN dan saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI melakukan beberapa kali SMS namun saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa tidak bisa dihubungi. Lalu saksi ARIFANDI bersama saksi KURNIASARI dan Mahasiswa lainnya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 jam 21.30 Wita pergi ke rumah Terdakwa dan

Halaman 54 dari 72
Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI di dekat stadion mini Haji Idak dan pada saat sampai di rumahnya terlihat rumahnya gelap dan kosong sampai jam 00.30 Wita dini hari namun Terdakwa dan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI juga tidak ada sehingga saksi MUHAMMAD ARIFANDI bersama saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN dan Mahasiswa lainnya bertemu dengan Ketua RT tempat Terdakwa dan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI tinggal namun ketua RT mengatakan bahwa banyak orang lain juga mencari Terdakwa dan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI mengenai masalah Travel. Selanjutnya saksi MUHAMMAD ARIFANDI mengecek ke Bandara Syamsuddinor dan menanyakan kebenaran saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI apakah seorang karyawan salah satu penerbangan di Bandara atau karyawan CV. BALI CITRA FAJAR (BCF) ternyata bukan melainkan hanya seorang calo tiket;

- Bahwa pada akhirnya perkataan-perkataan dan janji-janji yang diucapkan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa pada saat presentasi tersebut yaitu masuk trans studio Bandung, masuk DR. OZ, masuk Jungle Land semuanya secara gratis, kemudian travel akan memberikan jaket untuk semua mahasiswa, hotel boleh memilih sendiri dan menu makanan yang menarik, serta travel menyanggupi rencana kunjungan yang diminta pihak kampus dan menawarkan baju kaos dan baju sasisangan, bajunya bisa memilih jenis kain, warna dan desainnya sendiri serta keberangkatan yang dijanjikan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 di bandara Syamsuddin Noor dengan keberangkatan menggunakan maskapai penerbangan Lion Air dan waktu keberangkatan pukul 09.00 Wita tersebut tidak terlaksana;
- Bahwa saksi HERNIDA dan Terdakwa sengaja melarikan diri dengan cara pergi ke Balikpapan dan menetap disana selama beberapa bulan sampai dengan ditangkap oleh Polisi karena uang yang telah diterima oleh saksi HERNIDA dari para Mahasiswa UNLAM telah digunakan oleh saksi HERNIDA dan Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan keperluan sehari-hari atau kepentingan lain yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan tour keberangkatan Mahasiswa UNLAM Jurusan Farmasi tersebut diantaranya digunakan untuk:
 - Membayar tiket DP 38 (tiga puluh delapan) orang dengan tujuan Banjarmasin – Surabaya, sebesar Rp. 78.200.000 (tujuh puluh delapan



juta dua ratus ribu rupiah) untuk pesanan Sdri. KATERINA di travel Fortuna Madina yang mana saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;

- Membayar tiket sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Sdr. JAFRI dengan cara mentransfer melalui ATM BNI samping cafe karindangan Jl. Trikora Kota Banjarbaru yang mana saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;
- Transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekitar jam 13.30 Wita di ATM BNI samping Cafe Karindangan Jl. Trikora Kora Banjarbaru;
- Pembayaran pelunasan tiket 38 (tiga puluh delapan) orang tujuan Banjarmasin-Surabaya sebesar Rp. 40.550.000,- (empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari klien Sdri. KATERINA di Travel Fortuna Madina Jl. P. Batur Kota Banjarbaru yang mana saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;
- Pembayaran uang Modal kepada Sdri. KATERINA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada bulan Januari 2015 yang mana saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;
- Pembayaran tiket kepada Sdr. ARLIANSYAH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar jam 16.30 Wita di rumah adik Sdr. ARLIANSYAH di samping Hotel Banjar Permai Jl. A. Yani Km. 33 Kota Banjarbaru yang mana saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;
- Pembayaran tiket tujuan Banjarmasin-Surabaya Maskapai Garuda sebesar Rp. 20.710.000,- (dua puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) pada bulan Januari 2015 sekitar jam 10.00 Wita di Bandara Syamsudin Noor diserahkan kepada Sdr. ULIL AMRIGESSA yang mana saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;
- Biaya perjalanan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa serta teman Terdakwa yaitu Sdr. JEFRI dan istrinya sebesar Rp. 22.290.000,- (dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 Januari sampai tanggal 8 Januari 2015 tujuan Yogyakarta;
- Bahwa uang yang sudah saksi HERNIDA terima dari para mahasiswa Fakultas Farmasi Unlam Banjarbaru sebesar Rp 220.550.000,- (dua ratus



dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tidak ada yang saksi HERNIDA dan Terdakwa gunakan untuk mengurus biaya akomodasi untuk perjalanan study tour tersebut ;

- Bahwa saksi HERNIDA dan Terdakwa bukanlah karyawan dari CV. BALI CITRA FAJAR (BCF) dan atas kesepakatan bersama antara Terdakwa dengan saksi HERNIDA maka saksi HERNIDA membatalkan semua tiket penerbangan untuk para mahasiswa UNLAM satu minggu sebelum keberangkatan yang dijadwalkan serta Terdakwa tidak pernah memesan jaket atau kaos angkatan sebagaimana yang dijanjikan kepada para Mahasiswa UNLAM;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar unsur-unsur delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

PERTAMA : Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

KEDUA : Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

KETIGA : Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Dirinya Sendiri Atau Orang Lain secara melawan hukum;
3. Dengan Menggunakan Nama Palsu Atau Suatu Sifat Palsu, Tipu Muslihat Atau Dengan Serangkaian Kata-Kata Bohong Menggerakkan Seseorang Untuk Menyerahkan Sesuatu Benda, Mengadakan Perjanjian Hutang Atau pun Untuk Meniadakan Piutang;



4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa FAJERIN NAFARIN, S.Pd Als YEYEN Bin H. ABDUL GAFAR YUNANI (Alm) yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Dirinya Sendiri Atau Orang Lain secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin dalam ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan sengaja yaitu terdakwa mengetahui dan menginsyafi atau mengira-ngira atas perbuatannya, sedang melawan hukum adalah sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu berawal dari Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi berencana melakukan perjalanan wisata ke Jakarta, Bogor dan Bandung sebanyak 64 (enam puluh empat) Mahasiswa dan 3 (tiga) orang dosen. Kemudian dibentuk panitia keberangkatan perjalanan wisata tersebut, dan setelah terbentuk kepanitiaan lalu ditawarkan kepada Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi untuk mengajukan travel mana yang akan digunakan untuk memfasilitasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberangkatan tersebut. Lalu setelah saksi HERNIDA als NIDA dan Terdakwa mendapatkan informasi rencana perjalanan wisata tersebut dari saksi KURNIASARI maka saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama-sama Terdakwa membuat presentasi dengan cara mengetik ke dalam program power point melalui Laptop yang telah disiapkan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa di hadapan Panitia keberangkatan wisata atau studi banding Mahasiswa UNLAM Jurusan Farmasi di Gazebo Kampus Fakultas Farmasi UNLAM Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekitar pukul 15.30 di Kampus Fakultas Farmasi UNLAM Banjarbaru Jl. A. Yani Km. 35 Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dimana pada saat presentasi saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI yang ditemani Terdakwa mengaku sebagai karyawan CV. BALI CITRA FAJAR;

Menimbang, bahwa dengan hasil presentasi saksi HERNIDA dan Terdakwa yang menawarkan harga Rp 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per-orangnya untuk paket study tour ke Jakarta-Bogor-Bandung selama lima hari empat malam yang sudah termasuk akomodasi, tiket pesawat Lion Air PP (pulang pergi) Bajarmasin-Jakarta, tiket masuk tempat wisata, jaket/kaos angkatan, dan lain-lain yang dijadwalkan keberangkatannya pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 pukul 09.00 wita di bandara Syamsuddin Noor dengan keberangkatan menggunakan maskapai penerbangan Lion Air maka para Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi lainnya menyerahkan uang sebesar Rp. 220.550.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) secara bertahap dan telah dilunasi pada tanggal 16 Januari 2015 sebagai uang pembayaran kegiatan perjalanan wisata tersebut kepada saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI yang selalu ditemani oleh Terdakwa ketika penyerahan uang;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 atau satu hari sebelum keberangkatan saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN dan saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI menghubungi Hand Phone saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa dengan janji untuk mengambil jaket dan surat keterangan salah satu perusahaan yang akan dikunjungi nantinya dan saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN dan saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI melakukan beberapa kali SMS namun saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa tidak bisa dihubungi. Lalu saksi ARIFANDI bersama saksi KURNIASARI dan Mahasiswa lainnya pada hari Minggu

Halaman 59 dari 72
Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Januari 2015 jam 21.30 Wita pergi ke rumah Terdakwa dan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI di dekat stadion mini Haji Idak dan pada saat sampai di rumahnya terlihat rumahnya gelap dan kosong sampai jam 00.30 Wita dini hari namun Terdakwa dan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI juga tidak ada sehingga saksi MUHAMMAD ARIFANDI bersama saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN dan Mahasiswa lainnya bertemu dengan Ketua RT tempat Terdakwa dan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI tinggal namun ketua RT mengatakan bahwa banyak orang lain juga mencari Terdakwa dan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI mengenai masalah Travel. Selanjutnya saksi MUHAMMAD ARIFANDI mengecek ke Bandara Syamsuddinor dan menanyakan kebenaran saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI apakah seorang karyawan salah satu penerbangan di Bandara atau karyawan CV. BALI CITRA FAJAR (BCF) ternyata bukan melainkan hanya seorang calo tiket. Kemudian pada akhirnya rencana study tour tersebut tidak terlaksana karena saksi HERNIDA dan Terdakwa sengaja melarikan diri sehari sebelum jadwal keberangkatan tour yaitu pada tanggal 18 Januari 2015 dengan cara pergi ke Balikpapan dan menetap disana selama beberapa bulan sampai dengan ditangkap oleh Polisi karena uang yang telah diterima oleh saksi HERNIDA dari para Mahasiswa UNLAM telah digunakan oleh saksi HERNIDA dan Terdakwa untuk kepentingan lain yang diantaranya digunakan untuk:

- Membayar tiket DP 38 (tiga puluh delapan) orang dengan tujuan Banjarmasin – Surabaya, sebesar Rp. 78.200.000 (tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk pesanan Sdri. KATERINA di travel Fortuna Madina yang mana saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;
- Membayar tiket sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Sdr. JAFRI dengan cara mentrasfer melalui ATM BNI samping cafe karindangan Jl. Trikora Kota Banjarbaru yang mana saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;
- Transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekitar jam 13.30 Wita di ATM BNI samping Cafe Karindangan Jl. Trikora Kora Banjarbaru;
- Pembayaran pelunasan tiket 38 (tiga puluh delapan) orang tujuan Banjarmasin-Surabaya sebesar Rp. 40.550.000,- (empat puluh juta lima

Halaman 60 dari 72
Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh ribu rupiah) dari klien Sdri. KATERINA di Travel Fortuna Madina Jl. P. Batur Kota Banjarbaru yang mana saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;

- Pembayaran uang Modal kepada Sdri. KATERINA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada bulan Januari 2015 yang mana saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;
- Pembayaran tiket kepada Sdr. ARLIANSYAH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar jam 16.30 Wita di rumah adik Sdr. ARLIANSYAH di samping Hotel Banjar Permai Jl. A. Yani Km. 33 Kota Banjarbaru yang mana saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;
- Pembayaran tiket tujuan Banjarmasin-Surabaya Maskapai Garuda sebesar Rp. 20.710.000,- (dua puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) pada bulan Januari 2015 sekitar jam 10.00 Wita di Bandara Syamsudin Noor diserahkan kepada Sdr. ULIL AMRIGESSA yang mana saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;
- Biaya perjalanan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa serta teman Terdakwa yaitu Sdr. JEFRI dan istrinya sebesar Rp. 22.290.000,- (dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 Januari sampai tanggal 8 Januari 2015 tujuan Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah secara sadar bersepakat dengan saksi HERNIDA untuk menggunakan uang yang diketahuinya adalah uang para Mahasiswa UNLAM guna kepentingan study tour untuk menguntungkan dirinya dan saksi HERNIDA dimana uang yang sudah saksi HERNIDA terima dari para mahasiswa Fakultas Farmasi Unlam Banjarbaru sebesar Rp 220.550.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tidak ada yang saksi HERNIDA dan Terdakwa gunakan untuk mengurus biaya akomodasi dan perjalanan study tour tersebut melainkan telah digunakan untuk kepentingan pribadi saksi HERNIDA dan Terdakwa serta kepentingan lain yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan tour keberangkatan Mahasiswa UNLAM Jurusan Farmasi tersebut, dengan demikian unsur "dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur "Dengan Menggunakan Nama Palsu Atau Suatu Sifat Palsu, Tipu Muslihat Atau Dengan Serangkaian Kata-Kata Bohong Menggerakkan Seseorang Untuk Menyerahkan Sesuatu Benda, Mengadakan Perjanjian Hutang Ataupun Untuk Meniadakan Piutang":

Menimbang, bahwa pengertian "nama palsu" adalah nama orang yang merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi tidak diketahui oleh umum, sedangkan "sifat palsu" tidaklah perlu berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi melainkan juga apabila ia mengatakan bahwa ia "berada dalam keadaan tertentu" dimana ia mempunyai hak-hak tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian dari "tipu muslihat" adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-oleh keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran, sedangkan pengertian dari perkataan "susunan kata-kata bohong" adalah perbuatan yang terdiri atas suatu "pembicaraan" yang tidak sesuai dengan kebenaran dan bukannya terdiri dari tindakan-tindakan dimana susunan dari kata-kata yang dipergunakan itu haruslah terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain;

Menimbang, bahwa unsur 'memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan' ini bersifat alternatif, maka dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu memenuhi semua kualifikasi sub unsurnya tetapi cukup salah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu:

- Bahwa setelah saksi HERNIDA als NIDA dan Terdakwa mendapatkan informasi rencana perjalanan wisata mahasiswa jurusan farmasi UNLAM dari saksi KURNIASARI maka saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama-sama Terdakwa membuat presentasi dengan cara mengetik ke dalam program power point melalui Laptop yang telah disiapkan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa dihadapan Panitia keberangkatan wisata atau studi banding Mahasiswa UNLAM Jurusan Farmasi di Gazebo Kampus Fakultas Farmasi UNLAM Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekitar pukul 15.30 di Kampus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakultas Farmasi UNLAM Banjarbaru Jl. A. Yani Km. 35 Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dimana pada saat presentasi saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI yang ditemani Terdakwa mengaku sebagai karyawan CV. BALI CITRA FAJAR;

- Bahwa pada saat presentasi tersebut saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI berkata dan menjanjikan kepada Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan farmasi bahwa dengan harga murah dibanding travel lainnya yaitu Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per-orangnya maka travel menyanggupi rencana kunjungan yang diminta pihak kampus dimana paket tour akan dilakukan selama 5 (lima) hari 4 (empat) malam, masuk trans studio Bandung, masuk DR. OZ, masuk Jungle Land semuanya secara gratis, kemudian travel akan memberikan jaket untuk semua mahasiswa, hotel boleh memilih sendiri dan menu makanan yang menarik, dan pada saat itu juga saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI menjanjikan baju kaos dan baju sasingan, yang mana kemudian Terdakwa juga berkata dan menjanjikan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan farmasi bahwa "kalau lewat travel kami, bajunya bisa memilih jenis kain, warna dan desainnya sendiri" dan untuk meyakinkan Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan farmasi Terdakwa juga berkata "kalau gak percaya coba aja lihat di internet apakah ada atau tidak ada travel CV. BALI CITRA FAJAR (BCF) yang kami bawa, dan lihat juga siapa saja yang pernah menjadi konsumen atau pengguna jasa dari travel CV. BALI CITRA FAJAR (BCF)";
- Bahwa pada saat presentasi tersebut saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa membawa proposal yang kemudian dibagikan kepada para Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi, dan didalam proposal tersebut terdapat profil perusahaan CV. Bali Citra Fajar dan rencana kegiatan yang akan dilakukan serta nomor Handphone contact person apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan mengenai kegiatan yang terdapat di dalam proposal tersebut yaitu nomor Handphone milik Terdakwa dengan nomor 082152244774 dan milik saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dengan nomor 082155747433;
- Bahwa dengan hasil presentasi dan hasil voting seluruh Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi yang mengikuti study tour atau wisata tersebut disepakati CV. BALI CITRA FAJAR (BCF) yang dipilih untuk memfasilitasi keberangkatan wisata tersebut dengan pertimbangan harga

Halaman 63 dari 72
Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Bjb



dan fasilitas yang lebih menarik dari travel lainnya dimana dengan harga Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per-orangnya sudah termasuk akomodasi, tiket pesawat Lion Air PP (pulang pergi) dan lain-lain lebih murah dari harga travel lainnya yang mengikuti presentasi pada saat itu. Selanjutnya saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa menjanjikan keberangkatan tour tersebut pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 di bandara Syamsuddin Noor dengan keberangkatan menggunakan maskapai penerbangan Lion Air dan waktu keberangkatan pukul 09.00 Wita;

- Bahwa karena yakin dengan kata-kata saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa tersebut kemudian para Mahasiswa UNLAM Banjarbaru jurusan Farmasi lainnya tergerak untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 220.550.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembayaran kegiatan perjalanan wisata tersebut kepada saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI yang selalu ditemani dengan Terdakwa dengan rincian pembayaran sebagai berikut :
 - Tanggal 16 Desember 2014, pembayaran uang DP sebesar 50 % yaitu sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah), pembayaran dilakukan secara cash di kampus farmasi UNLAM Banjarbaru dengan tanda bukti 1 (satu) lembar tanda terima uang dari saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI kepada saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI tertanggal 16 Desember 2014, dimana pada saat itu saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa;
 - Tanggal 16 Desember 2014, Sdr. RIZKA AULIANY melakukan pembayaran Via Transfer bank BRI sebesar Rp. 29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BNI No. Rek. 2701199129 An. saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dengan bukti slip pengiriman atas nama pengirim RIZKA AULIANY tertanggal 16 Desember 2014;
 - Tanggal 31 Desember 2014, Sdr. MA'SHUMAH binti H. BAHRANI melakukan pembayaran Via SMS Banking Bank Mandiri sebesar Rp. 43.250.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BNI No. Rek. 2701199129 An. saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dengan bukti transaksi melalui ATM Banking di Handphone Sdr. MA'SHUMAH binti H. BAHRANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 4 Januari 2015 saksi KURNIASARI bersama saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI melakukan pembayaran secara cash kepada saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI yang ditemani Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di MY Salon di belakang Uniska Banjarbaru;
- Tanggal 05 Januari 2015, Sdri. MAYANG melakukan pembayaran Via transfer Bank BNI sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI No. Rek : 2701199129 atas nama saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI, dengan bukti 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI tertanggal 05 Januari 2015 rekening An. FENTY RAFIATY;
- Tanggal 05 Januari 2015, Sdri. WAHDAH melakukan pembayaran Via transfer Bank BNI sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI No. Rek : 2701199129 atas nama saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI, dengan bukti 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI tertanggal 05 Januari 2015 rekening An. SALAHUDDIN;
- Tanggal 08 Januari 2015, saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI melakukan pembayaran Via transfer Bank BNI sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BNI No. Rek : 2701199129 An. saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dengan bukti 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI tertanggal 08 Januari 2015;
- Tanggal 08 Januari 2015, Sdri. KIKI melakukan pembayaran via transfer Bank BNI sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank BNI No. Rekening : 2701199129 An. saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dengan bukti 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI tertanggal 08 Januari 2015 rekening An. Pengirim Sdr. MUHAMMAD HILMAN;
- Tanggal 16 Januari 2015, saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI melakukan pembayaran via transfer Bank BNI sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank BNI No. Rek : 2701199129 An. saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dengan bukti 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI tertanggal 16 Januari 2015;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 atau satu hari sebelum keberangkatan saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN dan

Halaman 65 dari 72
Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI menghubungi Hand Phone saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa dengan janji untuk mengambil jaket dan surat keterangan salah satu perusahaan yang akan dikunjungi nantinya dan saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN dan saksi MUHAMMAD ARIFANDI Bin SUNARDI melakukan beberapa kali SMS namun saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI dan Terdakwa tidak bisa dihubungi. Lalu saksi ARIFANDI bersama saksi KURNIASARI dan Mahasiswa lainnya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 jam 21.30 Wita pergi ke rumah Terdakwa dan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI di dekat stadion mini Haji Idak dan pada saat sampai di rumahnya terlihat rumahnya gelap dan kosong sampai jam 00.30 Wita dini hari namun Terdakwa dan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI juga tidak ada sehingga saksi MUHAMMAD ARIFANDI bersama saksi KURNIASARI Binti H. BAMBANG EDDY RISWAN dan Mahasiswa lainnya bertemu dengan Ketua RT tempat Terdakwa dan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI tinggal namun ketua RT mengatakan bahwa banyak orang lain juga mencari Terdakwa dan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI mengenai masalah Travel. Selanjutnya saksi MUHAMMAD ARIFANDI mengecek ke Bandara Syamsuddinor dan menanyakan kebenaran saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI apakah seorang karyawan salah satu penerbangan di Bandara atau karyawan CV. BALI CITRA FAJAR (BCF) ternyata bukan melainkan hanya seorang calo tiket;

- Bahwa pada akhirnya perkataan-perkataan dan janji-janji yang diucapkan saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI bersama Terdakwa pada saat presentasi tersebut yaitu masuk trans studio Bandung, masuk DR. OZ, masuk Jungle Land semuanya secara gratis, kemudian travel akan memberikan jaket untuk semua mahasiswa, hotel boleh memilih sendiri dan menu makanan yang menarik, serta travel menyanggupi rencana kunjungan yang diminta pihak kampus dan menawarkan baju kaos dan baju sasisangan, bajunya bisa memilih jenis kain, warna dan desainnya sendiri serta keberangkatan yang dijanjikan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 di bandara Syamsuddin Noor dengan keberangkatan menggunakan maskapai penerbangan Lion Air dan waktu keberangkatan pukul 09.00 Wita tersebut tidak terlaksana;



- Bahwa saksi HERNIDA dan Terdakwa sengaja melarikan diri dengan cara pergi ke Balikpapan dan menetap disana selama beberapa bulan sampai dengan ditangkap oleh Polisi karena uang yang telah diterima oleh saksi HERNIDA dari para Mahasiswa UNLAM telah digunakan oleh saksi HERNIDA dan Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan keperluan sehari-hari atau kepentingan lain yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan tour keberangkatan Mahasiswa UNLAM Jurusan Farmasi tersebut;
- Bahwa uang yang sudah saksi HERNIDA terima dari para mahasiswa Fakultas Farmasi Unlam Banjarbaru sebesar Rp 220.550.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tidak ada yang saksi HERNIDA dan Terdakwa gunakan untuk mengurus biaya akomodasi untuk perjalanan study tour tersebut ;
- Bahwa saksi HERNIDA dan Terdakwa bukanlah karyawan dari CV. BALI CITRA FAJAR (BCF) dan atas kesepakatan bersama antara Terdakwa dengan saksi HERNIDA maka saksi HERNIDA membatalkan semua tiket penerbangan untuk para mahasiswa UNLAM satu minggu sebelum keberangkatan yang dijadwalkan serta Terdakwa tidak pernah memesan jaket atau kaos angkatan sebagaimana yang dijanjikan kepada para Mahasiswa UNLAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat Terdakwa telah menggunakan tipu muslihat dan kata-kata bohong dimana Terdakwa mendukung kebohongan saksi HERNIDA yang mengatakan bahwa saksi HERNIDA adalah karyawan CV. Bali Citra Fajar padahal diketahui oleh Terdakwa jika istrinya tersebut bukanlah karyawan CV. Bali Citra Fajar dan Terdakwa telah pula memberikan nomor Terdakwa sebagai contact person dalam proposal CV. Bali Citra Fajar dimana dengan rangkaian kata-kata yang diucapkan dalam presentasi menggerakkan hati para Mahasiswa UNLAM untuk memilih CV. Bali Citra Fajar dan akhirnya menyerahkan sejumlah uang kepada saksi HERNIDA yang ditemani Terdakwa namun setelah uang diserahkan, Terdakwa bersepakat dengan saksi HERNIDA untuk tidak memfasilitasi apa yang telah dijanjikan pada presentasi sebelumnya kepada mahasiswa unlam dan malah melarikan diri ke Balikpapan, dengan demikian unsur “dengan menggunakan tipu muslihat atau dengan serangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda” telah terpenuhi;



Ad. 4. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan":

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dalam pasal 55 KUHP yang ditempatkan dibawah bab V buku I KUHP Tentang Penyertaan Dalam Tindak Pidana, artinya pasal ini dapat diterapkan pada suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat dilihat bahwa terdakwa telah bersama-sama dengan saksi HERNIDA melakukan presentasi perjalanan study tour dihadapan Mahasiswa UNLAM dengan membawa nama travel CV. Bali Citra Fajar dimana perkataan Terdakwa dan saksi HERNIDA saling menunjang dalam mempromosikan travelnya tersebut sampai dengan akhirnya Terdakwa bersepakat dengan saksi HERNIDA untuk membatalkan semua tiket penerbangan untuk para mahasiswa UNLAM satu minggu sebelum keberangkatan yang dijadwalkan serta Terdakwa tidak pernah memesan jaket atau kaos angkatan sebagaimana yang dijanjikan kepada para Mahasiswa UNLAM, melainkan Terdakwa malah menggunakan uang para Mahasiswa UNLAM untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan saksi HERNIDA, sehingga Majelis berpendapat telah ada kerjasama antara Terdakwa dengan saksi HERNIDA dalam mewujudkan tindak pidana dimana Terdakwa dan saksi HERNIDA adalah bersama-sama sebagai pelakunya, dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta kemampuan dari terdakwa dan kepentingan umum mengenai pidana yang akan dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut Majelis oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi CV BALI CTRA FAJAR untuk tanda terima uang dari sdr. MUHAMMAD ARIFANDI kepada sdr. HERNIDA sebesar Rp. 112.000.000,- tanggal 16 Desember 2014;



- 1 (satu) lembar slip pengiriman BANK BRI untuk pengiriman uang sebesar Rp.29.700.000,- dengan nama pengirim atas nama RIZKA AULIANY kepada sdri. HERNIDA tanggal 16 Desember 2014;
- 2 (dua) lembar kliping koran Bank Mandiri Cabang Mandiri Banjarmasin a/n MASHUMAH dengan Norek 03100009965792;
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI dengan nama pengirim FENTI FERIATI dengan tujuan Norek 2701199129 a/n HERNIDA sebesar Rp.1.800.000,- tanggal 5 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar kliping koran Bank BNI Taplus cabang Barabai a/n FENTI FERIATI dengan Norek 0246187272;
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI dengan nama pengirim SALAHUDIN dengan tujuan Norek 2701199129 a/n HERNIDA sebesar Rp.1.800.000,- tanggal 5 Januari 2015
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI dengan nama pengirim MUHAMMAD ARIFANDI dengan tujuan Norek 2701199129 a/n HERNIDA sebesar Rp.1.650.000,- tanggal 8 Januari 2015
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI dengan nama pengirim MUHAMMAD ARIFANDI dengan tujuan Norek 2701199129 a/n HERNIDA sebesar Rp.175.000,- tanggal 16 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar kliping koran Bank BNI Taplus cabang Banjarbaru dengan Norek 0311499085 a/n MUHAMMAD ARIFANDI;
- 1 (satu) lembar kliping koran Bank BNI Taplus Muda PB cabang Banjarbaru dengan Norek 0303819776 a/n MUHAMMAD HILMAN;
- 1 (satu) buah buku tentang profil perusahaan CV. BALI CITRA FAJAR masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI, maka ditetapkan untuk "dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FAJERIN NAFARIN, S.Pd Als YEYEN Bin H. ABDUL GAFAR YUNANI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan Penipuan*";

Halaman 70 dari 72
Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi CV BALI CTRA FAJAR untuk tanda terima uang dari sdr. MUHAMMAD ARIFANDI kepada sdri HERNIDA sebesar Rp. 112.000.000,- tanggal 16 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman BANK BRI untuk pengiriman uang sebesar Rp.29.700.000,- dengan nama pengirim atas nama RIZKA AULIANY kepada sdri. HERNIDA tanggal 16 Desember 2014;
 - 2 (dua) lembar kliping koran Bank Mandiri Cabang Mandiri Banjarmasin a/n MASHUMAH dengan Norek 03100009965792;
 - 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI dengan nama pengirim FENTI FERIATI dengan tujuan Norek 2701199129 a/n HERNIDA sebesar Rp.1.800.000,- tanggal 5 Januari 2015;
 - 1 (satu) lembar kliping koran Bank BNI Taplus cabang Barabai a/n FENTI FERIATI dengan Norek 0246187272;
 - 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI dengan nama pengirim SALAHUDIN dengan tujuan Norek 2701199129 a/n HERNIDA sebesar Rp.1.800.000,- tanggal 5 Januari 2015
 - 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI dengan nama pengirim MUHAMMAD ARIFANDI dengan tujuan Norek 2701199129 a/n HERNIDA sebesar Rp.1.650.000,- tanggal 8 Januari 2015
 - 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI dengan nama pengirim MUHAMMAD ARIFANDI dengan tujuan Norek 2701199129 a/n HERNIDA sebesar Rp.175.000,- tanggal 16 Januari 2016;
 - 1 (satu) lembar kliping koran Bank BNI Taplus cabang Banjarbaru dengan Norek 0311499085 a/n MUHAMMAD ARIFANDI;
 - 1 (satu) lembar kliping koran Bank BNI Taplus Muda PB cabang Banjarbaru dengan Norek 0303819776 a/n MUHAMMAD HILMAN;
 - 1 (satu) buah buku tentang profil perusahaan CV. BALI CITRA FAJAR; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI;

Halaman 71 dari 72
Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 oleh kami: SUTYONO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, RECHTIKA DIANITA, SH., MH., dan H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, SH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MULYADI, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh RUDI RACHMADI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RECHTIKA DIANITA, SH., MH.

SUTYONO, SH.

2. H. RIO L. PUTRA MAMONTO, SH.

Panitera Pengganti,

MULYADI, SH.